



PROGRAM KERJA

**DIREKTORAT
PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN**

2019



Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR



Program Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, bertujuan untuk mendukung pencapaian Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, yaitu: (1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat; (2) Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata; (3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu; (4) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; dan (5) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Program Kerja ini mengakomodir amanat dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang meliputi: Capaian indikator kinerja, isu-isu strategis, sasaran strategis, strategi pembiayaan, sasaran prioritas nasional, sasaran prioritas Kementerian Lembaga, dan rencana anggaran tahun serta uraian setiap keluaran (*output*) yang terdapat pada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

Program Kerja ini menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan sekolah dasar di pusat dan menjadi acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan sekolah dasar di daerah dalam melaksanakan program serta mengevaluasi hasil kinerjanya.

Jakarta, Januari 2019
Direktur Pembinaan SD

Dr. Khamim, M.Pd.
NIP. 196608171988031002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	5
E. ISU ISU STRATEGIS.....	6
BAB II RENCANA STRATEGIS 2015-2019	11
A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2015-2019	11
B. INDIKATOR	15
C. STRATEGI PEMBIAYAAN	16
BAB III PROGRAM KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SD TAHUN 2019	21
A. SASARAN PRIORITAS NASIONAL	21
B. SASARAN PRIORITAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SD TAHUN 2019	24
A. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI.....	24
1. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER (2003.970)	24
2. SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PERALATAN PENDIDIKAN (2003.020)....	26
B. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBDIT KURIKULUM	28
1. SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN (2003.013).....	29
2. SEKOLAH YANG MENERAPKAN KURIKULUM DAN MODEL PEMBELAJARAN YANG BERLAKU (2003.019).....	32
C. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARPRAS	37
1. UNIT SEKOLAH BARU YANG DIBANGUN (2003.002)	38
2. SEKOLAH YANG DIRENOVASI (2003.007)	43
3. SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) (2003.018).....	46
4. SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) (2003.022).....	48
5. SISWA YANG MENDAPATKAN PROGRAM PROGRAM GIZI ANAK SEKOLAH (PROGAS) (2003.030)	49
D. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBDIT PESERTA DIDIK.....	52
1. SISWA YANG MENDAPATKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (2003.001). 53	
2. SISWA YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA (2003.014).....	54
3. SISWA YANG MENDAPATKAN BEASISWA BAKAT DAN BERPRESTASI (2003.015).....	54
4. SISWA YANG MENGIKUTI LOMBA, FESTIVAL DAN OLIMPIADE (2003.016) 55	
5. SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN EKSTRAKURIKULER (2003.017).....	58

E. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBBAG TATA USAHA	58
1. LAYANAN INTERNAL/OVERHEAD (2003.951)	59
2. LAYANAN MANAJEMEN TATA USAHA (2003.970.003)	60
3. LAYANAN PERKANTORAN (2003.994)	61
BAB V PENUTUP	62
LAMPIRAN	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Mengacu pada Visi Pendidikan Nasional 2025, yaitu "Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif" atau Insan Kamil/Paripurna, maka tema pembangunan pendidikan periode 2015-2019 difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif di tingkat regional.

Strategi dan kebijakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut diwujudkan dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Kebudayaan Tahun 2015-2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil analisis kondisi pendidikan nasional yang tertuang dalam Renstra Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2014-2019, telah ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong".

Berdasarkan Visi Kemdikbud tersebut, maka disusun Indikator Kegiatan Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019, Target Kinerja Direktorat Pembinaan SD Tahun 2015-2019 dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SD Tahun 2014-2019. Dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pendidikan, Direktorat Pembinaan SD selalu mengacu pada usaha untuk mencapai Target Kinerja Pembangunan Pendidikan SD dan meningkatkan kinerja melalui pencapaian target IKK Direktorat Pembinaan SD.

Program Kerja Direktorat Pembinaan SD Tahun 2019 ini memberikan gambaran tentang deskripsi program-program pembangunan pendidikan SD dalam usaha untuk mencapai Target Kinerja Pembangunan Pendidikan SD dan target IKK Direktorat Pembinaan SD.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Buku Program Kerja Direktorat Pembinaan SD ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Renstra Kemdikbud Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
20. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019;
21. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar tahun 2015-2019;
22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan SD nomor SP DIPA-023.03.1.419514/2018 tanggal 7 Desember 2018.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka mencapai target program prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SD menyesuaikan struktur organisasi dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi dan anggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Pembinaan SD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 408 bagian keenam.

Secara umum, tugas dari Direktorat Pembinaan SD adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 368 Bagian ke empat, Direktorat Pembinaan SD menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar;
- c. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar;
- d. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah dasar;
- e. Pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- f. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dasar;
- g. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar; dan
- j. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Secara organisasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas 4 (empat) sub direktorat, 8 (delapan) seksi dan 1 (satu) sub bagian. Rincian detail organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

i. Subdit Program dan Evaluasi

Subdit Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran, kerja sama, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta laporan Direktorat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Direktorat Program dan Evaluasi terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. **Seksi Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan sekolah dasar.
- b. **Seksi Evaluasi** mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah dasar, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah dasar, dan penyusunan laporan Direktorat.

ii. Subdit Kurikulum

Subdit Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang

kurikulum sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Direktorat Kurikulum terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. **Seksi Pembelajaran** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran sekolah dasar.
- b. **Seksi Penilaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang penilaian sekolah dasar.

iii. Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. **Seksi Kelembagaan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola sekolah dasar.
- b. **Seksi Sarana dan Prasarana** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, dan fasilitasi sarana prasarana dan penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana sekolah dasar.

iv. Subdit Peserta Didik

Subdit Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Direktorat Kelembagaan dan Peserta Didik terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. **Seksi Bakat dan Prestasi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang bakat dan

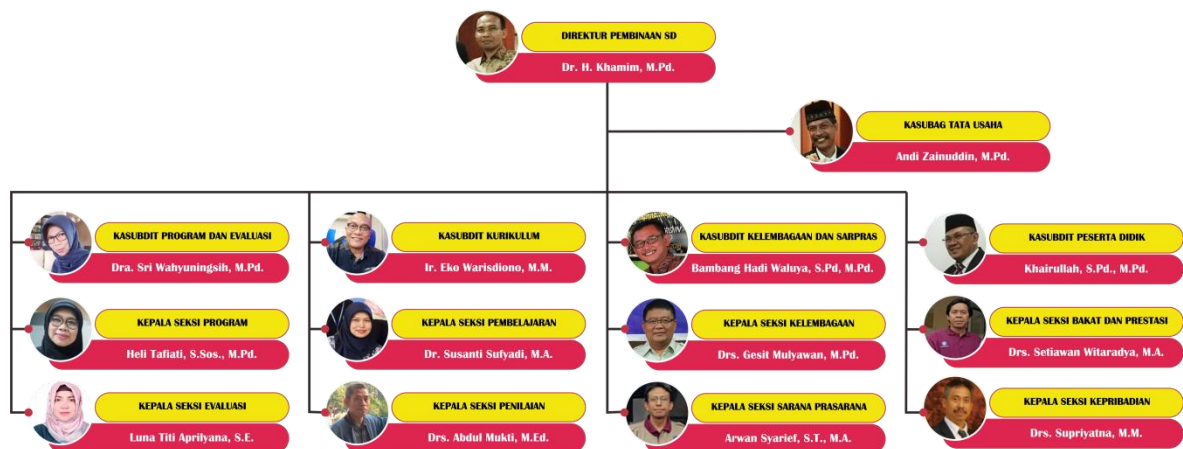
prestasi peserta didik sekolah dasar.

- b. Seksi Kepribadian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter dan kepribadian peserta didik sekolah dasar.

v. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SD



D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pembinaan SD diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tabel 1.1 berikut disajikan capaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2015-2019.

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2015-2019

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Rencana
2003	Pembinaan Sekolah Dasar										
IKK.4.2003.1.1	Jumlah ruang kelas SD yang dibangun	2.015	3144	2.015	1141	200	200	2.015	315	2.015	-
IKK.4.2003.1.2	Jumlah Sekolah SD yang dibangun	15	17	15	24	10	11	15	16	20	8
IKK.4.2003.1.3	Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi	4.260	10.148	5.875	4.841	14.518	16.002	6.000	8.427	5.875	-
IKK.4.2003.1.4	Jumlah SD yang direnovasi	-	-	129	245	84	101	30	271	30	115
IKK.4.2003.1.5	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi	487	808	531	1.870	2.500	1.737	2.500	2.090	2.500	1.800

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Rencana
IKK.4.2003.1.6	Jumlah Siswa SD yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	2.174	1.595	670	2.917	1.546	1.546	1.546	4.481	1.546	4.083
IKK.4.2003.1.7	Jumlah perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) SD yang dibangun	1.220	1.452	1.220	621	390	390	390	2.086	390	-
IKK.4.2003.1.8	Jumlah Sekolah SD yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter	9.698	10.192	12.750	4.029	2.056	1.542	2.056	1.752	2.056	1.752
IKK.4.2003.1.9	Jumlah Siswa yang mendapatkan penguatan pendidikan karakter	-	-	-	-	32.896	38.242	32.896	27.264	32.896	27.264
IKK.4.2003.1.10	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	34.192	27.540	34.192	28.030	514	543	514	514	514	514
IKK.4.2003.1.11	Jumlah SD yang menerapkan proses pembelajaran dan penilaian sesuai kurikulum yang berlaku	8.880	58.848	31.526	37.034	52.437	51.527	54.061	148.563	148.053	2.040
IKK.4.2003.1.12	Jumlah SD yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan	2.292	2.286	4.000	3.360	3.446	4.191	486	3.655	486	3.681
IKK.4.2003.1.13	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan akreditasi	2.085	1.491	5.576	1.491	4.737		4.906		6.215	
IKK.4.2003.1.14	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SD	14	19	14	4	516	12	516	12	516	
IKK.4.2003.1.15	Program UKS dan Sanitasi Sekolah (jumlah sekolah yang melaksanakan UK dan Sanitasi Sekolah)	-	-	-	-	315	315	550	550	550	550
IKK.4.2003.2.1	Jumlah Siswa SD penerima bantuan melalui KIP	10.685.614	10.824.662	10.685.614	10.927.652	10.360.614	10.362.746	10.360.614	103.79.253	10.360.614	10.360.614
IKK.4.2003.2.2	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Program Gizi Anak Sekolah			38.448	38.457	100.000	100.000	100.000	100.136	100.000	100.620

E. ISU ISU STRATEGIS

Sejumlah isu dalam membangun pendidikan SD yang perlu mendapat perhatian akan diuraikan pada bagian berikut ini.

i. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan SD yang berkualitas belum maksimal

Meskipun capaian APK SD pada tahun 2017 telah di atas 100%, masih ada permasalahan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi. Dari sisi spasial terdapat kabupaten dan kota masih memiliki APK SD di bawah 95%.

Indikator	Capaian APK			
	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	108 %	106,44%	105,89%	-

Sumber:

APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SM Termasuk Madrasah dan sederajat. Pusat dan Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud

Selain indikator APK, pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan SD yang berkualitas ditandai dengan terpenuhinya rasio ruang kelas dan siswa, yaitu 1 ruang kelas seharusnya hanya untuk maksimal 32 siswa serta jumlah rombongan belajar seharusnya sama dengan jumlah ruang kelas yang tersedia. Keadaan tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah rombongan belajar di SD masih tinggi gap nya dengan jumlah ruang kelas yang tersedia, sehingga diperlukan pembangunan ruang kelas baru sebagaimana terlihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Perbandingan Jumlah Rombel dan Jumlah Ruang Kelas SD

Sumber:

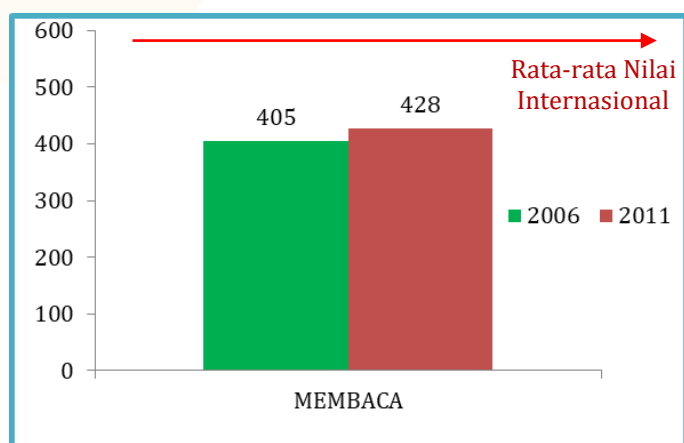
Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018. Pusat dan Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud

ii. Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang sangat penting untuk diukur dan dimiliki siswa justru kurang diperhatikan. Hasil belajar siswa juga masih belum menggembirakan.

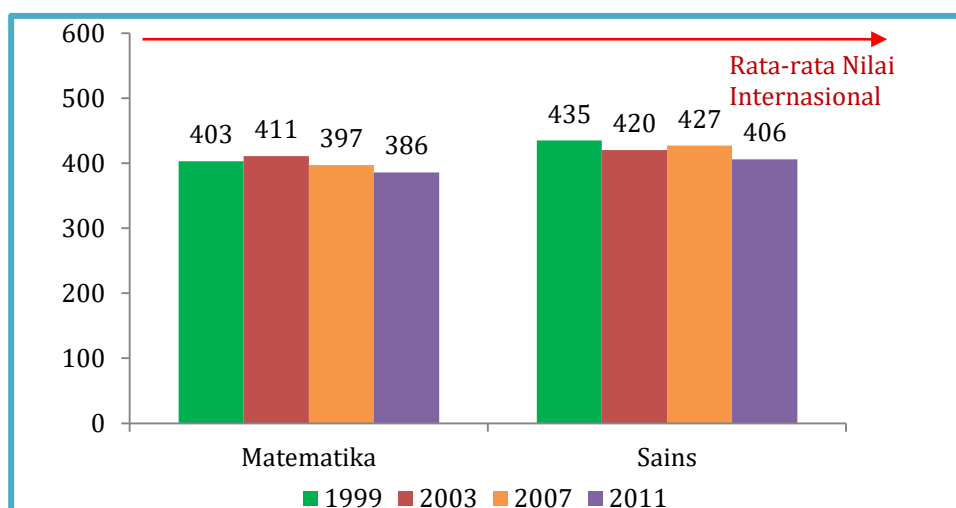
Capaian mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah capaian negara maju atau bahkan di bawah negara-negara tetangga Indonesia menjadi catatan dalam pembenahan mutu pendidikan di Indonesia. Nilai Siswa Indonesia dalam PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study),

2006-2011 menunjukkan bahwa hasil berada di bawah rata-rata Internasional sebagaimana ditunjukkan gambar 1.2.



Gambar 1.2 Nilai Siswa Indonesia dalam PIRLS 2006-2011

Sementara itu, nilai Siswa Indonesia dalam TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), 1999- 2011 ditunjukkan oleh gambar 1.3.



Gambar 1.3 Nilai Siswa Indonesia dalam TIMSS 1999-2011

Dalam hal kemahiran membaca, Indonesia mendapat nilai rata-rata PISA Tahun 2012 sebesar 396. Posisi Indonesia masih di bawah nilai rata-rata Malaysia (398) dan Thailand (441) sebagaimana tergambar pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Rata-Rata Nilai PISA Tahun 2012

Country	Adjusted PISA 2000 results		Adjusted PISA 2003 results		Adjusted PISA 2006 results		Adjusted PISA 2009 results		Adjusted PISA 2012 results	
	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E
Japan	538	(3,4)	511	(3,5)	501	(3,5)	520	(3,2)	538	(3,4)

Korea	461	(21,9)	474	(21,5)	560	(3,2)	540	(2,9)	461	(21,9)
Indonesia	373	(3,4)	390	(4,4)	396	(5,8)	402	(3,1)	396	(3,7)
Malaysia	m	m	m	m	m	m	412	(3,6)	398	(2,9)
Singapore	m	m	m	m	m	m	529	(1,1)	542	(1,2)
Thailand	444	(2,7)	434	(3,4)	428	(2,4)	424	(2,1)	441	(2,5)

Terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia. Salah satu faktor tersebut adalah rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan.

Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan wajib daerah. Sementara itu dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 ditetapkan bahwa setiap kabupaten dan kota wajib memenuhi SPM sekurang-kurangnya dalam waktu 3 tahun setelah SPM tersebut disahkan. Selain itu belum tersedianya SPM pendidikan menengah mengakibatkan daerah belum memiliki acuan dalam memenuhi urusan wajib pengelolaan pendidikan menengah.

Sampai dengan tahun 2017 sebanyak 80 % SD/MI terakreditasi minimal B sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

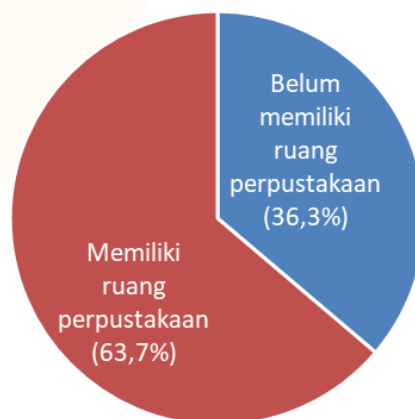
Tabel 1.3 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

Indikator	Capaian			
	2015	2016	2017	2018
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,78%	77%	80%	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Pendidikan
(<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/29/1500/>)

Hal itu menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan SD masih rendah. Penyebab utama rendahnya kualitas layanan pendidikan SD berkaitan dengan terbatasnya pemahaman sekolah akan kewajiban untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di samping itu, peningkatan mutu layanan pendidikan belum dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu pendidikan sehingga mutu pembelajaran sering tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Belum seluruh SD berakreditasi minimal B sebagaimana dijelaskan di atas, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah ketersediaan dan kondisi prasarana penunjang belajar. Sampai dengan tahun 2017, belum seluruh SD memiliki ruang perpustakaan. Dari 148.244 SD yang ada di Indonesia, 53.694 SD (36,3%) belum memiliki perpustakaan.

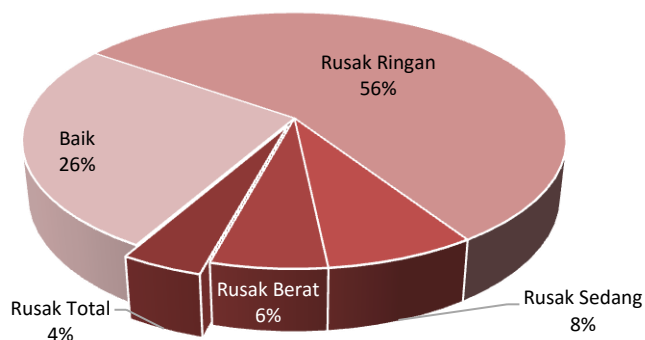


Gambar 1.4 Ketersediaan Ruang Perpustakaan di SD

Sumber:

Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018. Pusat dan Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud

Selain kebutuhan ruang perpustakaan, kondisi ruang kelas SD pun memerlukan perhatian untuk direhabilitasi. Sampai tahun 2017 kondisi ruang kelas SD hanya 26% yang baik, selebihnya mengalami kerusakan ringan (56%), rusak sedang (8%), rusak berat (6%), dan rusak total 4% sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1.5.



Gambar 1.5 Kondisi Ruang Kelas SD

Sumber:

Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018. Pusat dan Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud

BAB II

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2015-2019

Terdapat 4 (empat) tujuan dan sasaran strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1: Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan Sekolah Dasar dengan sasaran strategis:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
1.1	Meningkatnya perilaku positif siswa	Rata-rata nilai sikap siswa SD minimal baik

a. Tujuan Strategis 1 Direktorat Pembinaan SD

Tujuan strategis 1 ini merupakan penjabaran dari apa yang sudah disebut dalam visi sebagai insan pendidikan, yang akan mendapat perhatian lebih besar. Penguatan peran dari berbagai insan pendidikan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan. Hal ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari fokus utama era sebelumnya yang lebih menekankan kepada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, atau aspek pelayanan dari negara di bidang pendidikan. Penguatan peran dimaksud berarti mendorong peran aktif di satu sisi, dan meningkatkan kemampuan dalam berperan di sisi lainnya.

Siswa yang selama ini lebih diposisikan sebagai objek, akan semakin dilibatkan menjadi subjek pendidikan. Peningkatan keterlibatan siswa itu antara lain ditandai oleh meningkatnya perilaku positif siswa.

Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kesolehan dan moral sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain dihasilkan oleh: penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta pengembangan profesional berkesinambungan bagi guru dalam jabatan. Guru sebagai tauladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka ketidakhadiran di kelas dalam lima tahun ke depan.

Penguatan peran orang tua dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, para orang tua diupayakan memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum dan proses pengelolaan pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian pengambilan keputusan tentang pengelolaan yang penting. Penguatan

peran aparatur institusi pendidikan antara lain dicirikan oleh perbaikan layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang optimal dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi pendukung utama pembangunan pendidikan.

b. Sasaran Strategis 1 Direktorat Pembinaan SD

Sasaran strategis 1 merupakan sasaran yang berorientasi pada penguatan siswa SD dari sikap. Terwujudnya tujuan strategis 1 dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis 1. Pencapaian sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategis, yang merupakan tolok ukur keberhasilan tujuan strategis. Disamping itu, sasaran strategis 1 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan, (a) Nawacita 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; dan (b) Nawacita 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

2. Tujuan Strategis 2: Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar dengan sasaran strategis:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
2.1	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan sekolah dasar	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
		Rasio APK SD/SDLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.98

a. Tujuan Strategis 2 Direktorat Pembinaan SD

Pada tujuan strategis 2, peningkatan akses pendidikan SD telah dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Upaya peningkatan lebih lanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota.

Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas bagi 66.15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 514 kabupaten dan kota), peningkatan akses pendidikan SD dimaksudkan untuk mendukung program wajib belajar dua belas tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015—2019. Seiring dengan hal ini, fokus peningkatan akses SD merupakan bagian dari peningkatan akses pendidikan dasar pada sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun.

b. Sasaran Strategis 2 Direktorat Pembinaan SD

Terwujudnya tujuan strategis 2 dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis 2, yaitu. APK SD/SDLB/Paket A sekurang- kurangnya 100,55% dan APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 95%.

Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan Tujuan Strategis 2. Disamping itu, sasaran strategis 2 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait rata-rata lama sekolah. Selanjutnya sasaran strategis 2 mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kelima (Nawacita 5): Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan sasaran diantaranya, (a) meningkatnya angka partisipasi dasar; (b) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antardaerah.

Selanjutnya sasaran strategis 2 difokuskan pada peningkatan partisipasi pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran di Sekolah Dasar yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter dengan sasaran strategis:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
3.1	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan sekolah dasar	Persentase SD yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5

a. Tujuan Strategis 3 Direktorat Pembinaan SD

Pada tujuan strategis 3, peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pendidikan SD dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa. Peningkatan mutu pendidikan SD didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan SD berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013

diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

b. Sasaran Strategis 3 Direktorat Pembinaan SD

Sasaran strategis 3 merupakan sasaran yang memfokuskan pada mutu layanan dan mutu lulusan pendidikan SD. Terwujudnya tujuan strategis 3 dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis 3, yaitu: (i) Persentase SD berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%; (ii) Persentase SD yang memenuhi SPM sebanyak 61%; dan (iii) Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5

Pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya yang merupakan tolok ukur keberhasilan tujuan strategis 3. Selanjutnya sasaran strategis 3 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait akreditasi satuan pendidikan SD. Sasaran strategis 3 mencakup pula partisipasi pemerintah kabupaten dan kota dalam pencapaian mutu layanan (a) pendidikan SD melalui kewajiban pemenuhan SPM pendidikan dasar. Sasaran strategis 3 ini mendukung pencapaian sasaran Program Indonesia Pintar (Nawacita 5) terkait sasaran meningkat dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan sasaran strategis:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
4.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Pembinaan SD	Skor LAKIP minimal sebesar 80

a. Tujuan Strategis 4 Direktorat Pembinaan SD

Pada tujuan strategis 4, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Direktorat Pembinaan SD bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan

pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar penyediaan sumber daya oleh pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu Kemendikbud perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), anggaran pengembangan sarana prasarana melalui DAK akan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan tidak semata-mata pada peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.

B. INDIKATOR

Sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan misi tersebut, maka Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menetapkan pentahapan untuk mencapai misi tersebut melalui target kinerja. Berikut ini adalah target kinerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK) nya diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebagai berikut.

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
2003	PEMBINAAN SEKOLAH DASAR						
IKK.3.2003.1.1	JUMLAH RUANG KELAS SD YANG DIBANGUN	RUANG	2,015	2,015	200	2,015	2,015
IKK.3.2003.1.2	JUMLAH SD YANG DIBANGUN	SD	15	15	10	15	20
IKK.3.2003.1.3	JUMLAH RUANG KELAS SD YANG DIREHABILITASI	RUANG	4,260	5,875	14,518	6,000	6,000
IKK.3.2003.1.4	JUMLAH SD YANG DIRENOVASI	SD	-	129	84	30	30
IKK.3.2003.1.5	JUMLAH SISWA SD YANG MENDAPATKAN BEASISWA BAKAT DAN BERPRESTASI	SISWA	487	531	2,500	2,500	2,500
IKK.3.2003.1.6	JUMLAH SISWA SD YANG MENGIKUTI LOMBA, FESTIVAL DAN OLIMPIADE	SISWA	2,174	670	1,546	1,546	1,546
IKK.3.2003.1.7	JUMLAH PERPUSTAKAAN/PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) SD YANG DIBANGUN	RUANG	1,220	1,220	390	390	390
IKK.3.2003.1.8	JUMLAH SD YANG MELAKSANAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER	SD	9,698	12,750	2,056	2,056	2,056
IKK.3.2003.1.9	JUMLAH SISWA SD YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN KARAKTER	SISWA	-	-	32,896	32,896	32,896
IKK.3.2003.1.10	JUMLAH SD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)	SD	34,192	34,192	514	514	514
IKK.3.2003.1.11	JUMLAH SD YANG MENERAPKAN PROSES PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN SESUAI KURIKULUM YANG BERLAKU	SD	8,880	31,526	52,437	54,061	148,053
IKK.3.2003.1.12	JUMLAH SD YANG MENDAPATKAN BANTUAN PERALATAN PENDIDIKAN	SD	2,292	4,000	3,446	486	486
IKK.3.2003.1.13	JUMLAH SD YANG MENDAPAT PEMBINAAN AKREDITASI	SD	2,085	5,576	514	514	514
IKK.3.2003.1.14	KEGIATAN YANG MENDAPAT DUKUNGAN MANAJEMEN DAN LAYANAN TEKNIS SD	KEGIATAN	14	14	516	516	516
IKK.3.2003.1.15	PROGRAM UKS DAN SANITASI SEKOLAH (JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN UK DAN SANITASI SEKOLAH)	SD	-	-	315	550	550
IKK.3.2003.2.1	JUMLAH SISWA SD PENERIMA BANTUAN MELALUI KIP	SISWA	10,685,614	10,685,614	10,360,614	10,360,614	10,360,614
IKK.3.2003.2.2	JUMLAH SISWA SD YANG MENDAPATKAN PROGRAM GIZI ANAK SEKOLAH	SISWA	-	38,448	100,000	100,000	100,000

C. STRATEGI PEMBIAYAAN

Kerangka pembiayaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara, diperhatikan pula Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sedangkan yang mengatur cukup terperinci adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Pembagian kewenangan pendidikan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu kewenangan tingkat pemerintah/kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun substansi kewenangannya mencakup bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik/guru dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Penjelasan mengenai kewenangan tingkatan pemerintahan dan bidang yang dikelola dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 2.2 Kewenangan Tingkatan Pemerintahan dan Bidang yang Dikelola

No	KEWENANGAN	PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan b. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	---	---

No	KEWENANGAN	PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kab/kota
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Pelaksanaan UU dan PP tersebut di atas mengacu pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut Undang-Undang Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya tersebut (dana pendidikan) berdasarkan prinsip keadilan, berkesinambungan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Tabel 11 menunjukkan pembagian peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam

pendanaan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 2.3 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
2.	Biaya Nonpersonalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada tabel 12.

Tabel 2.4

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai menjadi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Nonpersonalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masyarakat di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab pendanaan tersebut meliputi: (i) pendanaan biaya pribadi peserta didik; (ii) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iii) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iv) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (v) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

PROGRAM KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SD TAHUN 2019

A. SASARAN PRIORITAS NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 menyebutkan bahwa pembangunan tahun 2019 mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen; tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan Manusia 71, 89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek (“satuan 3”) dengan lokasinya (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Untuk kebijakan 5 Prioritas Nasional terdiri dari 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. 2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. 3) Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. 4) Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air. 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas Nasional Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar meliputi: (1) Percepatan Pengurangan Kemiskinan; (2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; (3) **Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**; (4) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak; dan (5) Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar.

Dari 5 (lima) sasaran prioritas tersebut, terdapat sasaran prioritas yang terkait dengan pendidikan, yaitu “ **Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**”, penyediaan afirmasi pendidikan.

Agar penyusunan RKP 2019 hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2019 dapat berjalan efektif, ada tiga langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan. Pertama, melanjutkan implementasi prinsip money follows program. Caranya, dengan mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan, termasuk pendanaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), menyusun proyek prioritas nasional hingga satuan tiga, dan menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran.

Kedua, memperkuat koordinasi antar K/L, serta antara pusat dan daerah melalui integrasi proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan, kesiapan dan penganggaran proyek prioritas nasional, serta peningkatan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Ketiga, memperkuat kendali program dengan mengalokasikan anggaran dan revisi proyek prioritas nasional, menyempurnakan format RKP, RKA KL, DIPA, dan melaksanakan data sharing antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Bidang Perekonomian untuk pengendalian serta monitoring dan evaluasi".

B. SASARAN PRIORITAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dari 5 (lima) sasaran prioritas nasional, terdapat sasaran prioritas yang terkait dengan pendidikan, yaitu “ **Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**”,

Membangun pendidikan yang bermutu perlu terus diupayakan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, pemerataan layanan pendidikan terus diupayakan, yang diikuti dengan peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan. Adapun sasaran dan indikator Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas yang terkait dengan Pendidikan Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Program Prioritas (PP) yang terkait Kemdikbud untuk SD

No	Sasaran/Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Sederajat	92,82	97,19	94,03	94,78
2	Meningkatnya sekolah/madrasah/PAUD, dan PT yang berakreditasi				
	PersentaseSD/MI/Sederajat yang berakreditasi minimal B (%)	69,6	79,0	81,6	84,2

Dalam kerangka Program Prioritas, pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dilakukan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu: (1) Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata; (2) Penyediaan Afirmasi Pendidikan; (3) Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan; (4) Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik, dan (5) Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan.

Sasaran masing-masing Kegiatan Prioritas (KP) dari Program Prioritas (PP) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas yang terkait dengan Pendidikan Sekolah Dasar seperti pada Tabel berikut.

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas (KP) Kemdikbud untuk SD

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
1	Penyediaan Afirmasi Pendidikan	Meningkatkan APK Pendidikan di daerah 3T		
		Tercapainya APK SD/MI/ Sederajat di Daerah 3T sebesar 112,83 persen	Daerah Afirmasi (3T)	Kemendikbud Kemenag KESDM Kemenkominfo KemenPUPR PLN Kemendagri Pemda Kemenristekdik ti
2	Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan	Meningkatnya PAUD, sekolah/madrasah/ sederajat, dan prodi pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal B		
		Tercapainya SD/MI/Sederajat yang terakreditasi minimal B sebesar 83,9 persen	34 Provinsi	Kemendikbud Kemenag KemenPANRB Kemendagri Kemenristekdik ti Pemda
3	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik	Meningkatnya sekolah/madrasah/sederajat yang menerapkan Kurikulum 2013 dan meningkatnya rata-rata nilai sikap siswa		
		a. Terlaksananya penerapan Kurikulum 2013 di sekolah/madrasah /sederajat sebesar 100 persen	34 Provinsi	Kemendikbud Kemenag Kemendagri Pemda
		b. Tercapainya rata-rata nilai sikap siswa minimal baik		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SD TAHUN 2019

Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran dan program Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar tersebut dilaksanakan oleh setiap Subdit dan Subbag sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Berikut ini adalah deskripsi program-program Direktorat Pembinaan SD per Subdit maupun per Subbag secara lebih rinci.

A. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran, kerja sama, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, serta laporan Direktorat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Subdit Program dan Evaluasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 328.280.423.000 untuk melaksanakan beberapa program/kegiatan pada tahun 2019 ini.

Sesuai mekanisme penganggaran bahwa output kegiatan telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan untuk Subdirektorat Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SD sebagai berikut:

KODE OUTPUT	KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (RP.)
2003.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	3 Layanan	87.039.678.000
2003.020	Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	3.681 SD	241.240.745.000
TOTAL ANGGARAN			328.280.423.000

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Layanan Dukungan Manajemen Satker (2003.970)

Output ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran program Direktorat Pembinaan SD. Proses penyusunan perencanaan program pembangunan pendidikan SD dilaksanakan lintas sektoral. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tersebut, Direktorat Pembinaan SD melakukan beberapa proses tahapan yang harus berkoordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan Kemdikbud maupun dengan Instansi/Kementerian lainnya, diantaranya: Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Penyusunan perencanaan program tersebut juga dilaksanakan secara berkesinambungan. Pada tahun 2019 ini, Subdit Program dan Evaluasi harus menyusun rencana pelaksanaan anggaran di tahun berjalan dan menyusun perencanaan program di tahun mendatang. Untuk mendukung hal tersebut,

maka diperlukan data dan informasi yang tepat dan akurat agar program yang disusun dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu, maka dalam output layanan dukungan manajemen ini juga ditunjang oleh kegiatan pengelolaan data dan informasi yang ditujukan untuk mendukung proses penyusunan program. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut. Berikut ini adalah Sub OutPut dan kegiatan yang dipersiapkan untuk mendukung output Layanan Manajemen Program.

a. Sub Output: Layanan Manajemen Program

Untuk mencapai Sub Output Layanan Manajemen Program diperlukan beberapa tahapan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:

1. FGD Pembahasan RKA Direktorat Pembinaan SD T.A 2020;
2. FGD Pembahasan RKA Direktorat Pembinaan SD T.A 2019;
3. FGD Kerjasama Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4D);
4. Penyusunan Renstra Direktorat Pembinaan SD;
5. FGD Penyusunan Program Pembinaan SD;
6. Sinkronisasi dan Penguatan Dapodik SD;
7. Penataan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Informasi;
8. Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah.

b. Sub Output: Layanan Manajemen Evaluasi

Keberhasilan suatu program akan sangat bergantung dari kualitas perencanaan dan pengawasan. Oleh sebab itu untuk memenuhi target tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan, kegiatan monitoring dan evaluasi program perlu dilaksanakan.

Ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini meliputi program-program yang dilakukan di tingkat pusat (Direktorat Pembinaan SD); di tingkat Kabupaten/Kota (Dinas pendidikan) sebagai pelaksana teknis dana alokasi khusus (DAK) dan sekolah. Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan anggaran maupun program yang terkait dengan Direktorat Pembinaan SD.

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran ditujukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola yang efektif serta efisien. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan setiap bulan. Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Pembinaan SD. Selain itu, melalui proses monitoring diharapkan seluruh kendala maupun hambatan dalam proses pelaksanaan anggaran dapat diselesaikan sehingga setiap program dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan evaluasi program, dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai oleh setiap program.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program difokuskan pada program-program prioritas pembangunan SD, seperti: BOS, PIP, Bantuan pemerintah Sarana dan Prasarana, dan implementasi pembelajaran, dan dana alokasi khusus (DAK). Melalui proses tersebut, diharapkan dapat teridentifikasi capaian program-program tersebut.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat terangkum seluruh proses pelaksanaan program dan anggaran. Selain itu, seluruh kendala ataupun hambatan yang diperoleh dalam proses monitoring dan ketercapaian program yang diperoleh dari hasil evaluasi, diharapkan dapat terjaring berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program kedepan.

Untuk mencapai Sub Output Layanan Manajemen Evaluasi diperlukan beberapa tahapan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:

1. Pembahasan Panduan dan Instrumen Monev Program Dit PSD
2. Monitoring dan Evaluasi Program Dit PSD
3. FGD Penyusunan Pedoman penanaman Wawasan Kebangsaan/Deradikalisme
4. FGD Penyusunan Naskah/Skenario Wawasan Kebangsaan/Deradikalisme
5. FGD Penyusunan Grand Design dan Road Map Pembinaan Sekolah Dasar
6. FGD Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan Direktorat Pembinaan SD
7. FGD Penyusunan Laporan Triwulan Direktorat Pembinaan SD
8. Penyusunan Modul Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak
9. FGD Review Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah
10. Penyusunan Naskah Penyiapan SD Berkarakter di daerah 3T
11. Penyusunan Kerangka Majalah Program Direktorat Pembinaan SD
12. FGD Kerjasama Program Pembinaan Sekolah Dasar
13. Supervisi SD Cerdas Berkarakter 3T
14. FGD Penyusunan Modul Ketahanan Pangan di Sekolah Dasar Tahun 2019;
15. FGD Review Petunjuk Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2019;
16. FGD Review Petunjuk Pelaksanaan BOS SD Tahun 2019;
17. Pengadaan Bahan Sosialisasi BOS
18. Sosialisasi DAK Bidang Pendidikan
19. FGD Pembahasan DAK Bidang Pendidikan
20. Bimbingan Teknis Perencanaan Program Pembinaan Sekolah Dasar

2. Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan (2003.020)

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu”. Pendidikan yang bermutu dapat dicapai antara lain melalui penyediaan sarana pendidikan yang memadai seperti tersedianya sarana TIK untuk proses pembelajaran.

Era globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) mengharuskan pendidikan untuk dapat menyesuaikan kompetensi lulusannya dengan tuntutan tersebut. Untuk meningkatkan daya saing lulusan SD, maka metode pembelajaran berbasis TIK dapat dilaksanakan oleh seluruh SD. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan sarana pendidikan berupa peralatan TIK yang cukup untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Terdapat banyak manfaat sarana TIK bagi satuan pendidikan terutama pendidikan sekolah dasar, yaitu: (1) sebagai sarana peningkatan kompetensi guru; (2) Alat Pembelajaran; (3) Sumber informasi; dan (4) Alat bantu pekerjaan administrasi sekolah.

Sarana peningkatan Kompetensi Guru. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dibutuhkan tenaga pendidik yang memiliki keahlian/kompetensi yang bisa mengikuti perkembangan zaman salah satunya adalah pendidik yang memahami masalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kompetensi guru yang baik akan berdampak baik dalam kegiatan KBM, misalnya dengan menggunakan Media Pembelajaran yang berbasis TIK seperti mengajar dengan LCD Proyektor sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran serta meningkatkan prestasi siswa

Alat/Media Pembelajaran (literacy). Pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran merupakan hal penting disaat ini dalam rangka memudahkan para guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran yang berbasis TIK dapat menghasilkan keadaan kelas lebih menarik/menyenangkan para peserta didik dan dapat memotivasi para peserta didik agar lebih giat belajar dan dapat lebih mudah untuk menyerap pelajaran yang diajarkan. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran (literacy). dalam hal ini teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi dengan bantuan komputer. Komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator.

Sebagai sumber informasi/ilmu pengetahuan (science). Dalam pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum yang berlaku terdapat mata pelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasi siswa. Pemanfaatan mesin pencari di Internet, membantu pengguna Internet menemukan informasi yang diperlukan. Mesin pencari memungkinkan pengguna meminta content media dengan kriteria yang spesifik (berisi kata atau frase yang ditentukan) dan pengguna akan memperoleh daftar file yang memenuhi kriteria tersebut.

Sebagai alat bantu (tools) dalam pekerjaan administrasi sekolah. Teknologi berfungsi sebagai alat (tools), dalam hal ini TIK digunakan untuk membuat database, membuat program administratif siswa, guru dan staf, data kepegawaian, keuangan dan sebagainya.

Sehubungan dengan pentingnya sarana TIK bagi sekolah, pada tahun anggaran 2019, pemerintah memprogramkan pemberian bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD dengan tujuan untuk: (1) meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD; (2) menyediakan peralatan pendidikan berbasis TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di SD; (3)

melengkapi peralatan pendidikan TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di SD.

Keluaran sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan kegiatannya berupa pemberian bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK kepada Sekolah Dasar. Terdapat 2 (dua) jenis sekolah yang dijadikan sasaran pemberian bantuan ini, yaitu : (1) SD Reguler; dan (2) SD Rujukan. Sasaran SD reguler sebanyak 2.819 sekolah dan sasaran SD rujukan sebanyak 24 sekolah.

Rincian jenis sarana pembelajaran berbasis TIK yang diberikan kepada SD reguler mencakup: laptop beserta perangkat lunak, proyektor, printer multifungsi, modem router Wifi, dan speaker aktif.

Sedangkan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diberikan kepada SD rujukan mencakup: laptop beserta perangkat lunak, komputer server, layar monitor proyektor, printer multifungsi, modem router Wifi, dan speaker aktif, pendukung jaringan, dan UPS.

Untuk mendukung pencapaian keluaran (*output*), dirancang komponen-komponen keluaran sekolah yang menerima peralatan pendidikan sebagai berikut:

- a. Review Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK;
- b. Verifikasi Calon Penerima Bantuan;
- c. Bimtek Pemanfaatan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK
- d. Penyaluran Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK

Seluruh kegiatan per output pada Subdit Program dan Evaluasi dibuat dalam rencana tindak (*action plan*) tahun 2019, pada Lampiran .

B. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBDIT KURIKULUM

Subdit Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, di bidang kurikulum sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas, Subdit Kurikulum menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum sekolah dasar; 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar; 3) penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar; 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar; dan 5) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar. Pelaksanaan tugas tersebut mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar Rp.71.640.722.000-.

Sesuai mekanisme penganggaran bahwa output kegiatan telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan untuk Subdirektorat Kurikulum Direktorat Pembinaan SD sebagai berikut:

KODE OUTPUT	KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (RP.)
2003.013	Sekolah yang mendapatkan pembinaan	2.040 SD	24.055.358.000
2003.019	Sekolah yang menerapkan kurikulum dan model pembelajaran yang berlaku	2.040 SD	47.585.364.000
TOTAL ANGGARAN			71.640.722.000

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sekolah yang mendapatkan pembinaan (2003.013)

a. Latar Belakang

Dalam sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan bermutu harus memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. SNP sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 jo PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015 bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan di Indonesia harus memenuhi delapan SNP. Sekolah yang memenuhi delapan SNP ditandai dengan nilai akreditasi A. Pada kenyataannya, belum semua satuan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan, sehingga diperlukan suatu upaya untuk menjamin agar setiap satuan pendidikan di Indonesia dapat memenuhi delapan SNP, baik melalui pembinaan maupun pemodelan dalam rangka penjaminan pendidikan yang bermutu.

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan manajemen penyelenggaraan pendidikan adalah menentukan patok-duga (*bench-mark*). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggulirkan suatu gagasan baru untuk menyempurnakan program-program sebelumnya yang diberi nama “Pengembangan Sekolah Dasar Rujukan”. Gagasan baru tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa upaya pemerataan dan pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan memerlukan adanya sekolah yang berfungsi sebagai rujukan, patok duga (*benchmark*), contoh, dan model bagi sekolah-sekolah lain dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu. Pengembangan sekolah dasar (SD) rujukan diproyeksikan satu sekolah dasar di setiap kabupaten/kota. Keberadaan SD Rujukan diharapkan menjadi pemicu peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Selain sebagai rujukan dan contoh bagi sekolah lain, sekolah dasar rujukan juga diharapkan dapat mendiseminasikan praktik-praktik dan hasil yang baik ke sekolah lain di kabupaten/kota.

Sebagai patok duga penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, Sekolah Dasar Rujukan dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja dan contoh yang baik dalam memenuhi delapan SNP. Sekolah Dasar Rujukan harus dapat menerapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Pendidikan Nasional yang mencakup demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan sekolah dasar rujukan harus diikuti dengan program pembinaan yang berkelanjutan oleh semua pihak yang terkait.

Program pembinaan sekolah dasar rujukan dalam jangka panjang harus mencakup pemenuhan delapan SNP secara menyeluruh, baik dari aspek sarana prasarana, manajerial, pembelajaran, penilaian, maupun ketenagaan. Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab pendidikan dasar harus menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan di SD Rujukan memenuhi semua kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sekolah yang ditetapkan sebagai SD Rujukan harus berbenah diri dan selalu berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui proses pembelajaran yang bermutu. Sementara di tingkat nasional, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar perlu mengembangkan program pembinaan SD Rujukan melalui penyusunan norma, standar, dan kriteria penyelenggaraan SD Rujukan, serta melakukan fasilitasi, bimbingan teknis, dan evaluasi. Dalam tataran praksis, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), sebagai bagian dari Kementerian tingkat Pusat, melaksanakan pembinaan dan penguatan kepada seluruh sekolah dasar rujukan secara individu.

b. Bantuan Pemerintah

Tujuan umum program pemberian bantuan Pemerintah untuk Sekolah Dasar Rujukan adalah untuk mendukung program Sekolah Dasar Rujukan sebagai sentra pembinaan dan rujukan bagi sekolah lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Tujuan khusus program pemberian bantuan ini adalah:

1. Mendukung SD Rujukan dalam menerapkan literasi, Penguatan Pendidikan Karakter dalam pembelajaran;
2. Mendukung SD Rujukan untuk melaksanakan perannya, yaitu mendiseminasikan pengalaman dan hasil-hasil kinerja Terbaik serta inovasi yang telah dikembangkannya ke sekolah lain di Kabupaten/Kota.

c. Sasaran Program Bantuan Pemerintah

1. Sasaran lokasi bantuan pemerintah sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan tahun 2019 sebanyak 1784 sekolah dasar yang terdiri dari 514 Sekolah Dasar Rujukan Negeri, dan 46 Sekolah Dasar Rujukan Swasta, dan 1.224 sekolah dasar lainnya.

2. Pada tahun 2019 ini, alokasi anggaran untuk bantuan pemerintah sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 20.700.000.000.

d. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari program-program pembinaan sekolah dasar di bidang kurikulum adalah semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembinaan sekolah dasar, termasuk:

1. Siswa Sekolah Dasar
2. Satuan Pendidikan/Sekolah Dasar
3. Pemangku Kepentingan Pendidikan Sekolah Dasar
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

e. Strategi Pencapaian Output SD yang Mendapatkan Pembinaan

Strategi pencapaian output Sekolah Dasar yang Mendapat Pembinaan dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar Rujukan dan Pembinaan Penilaian Kelas.

1. Pembinaan Sekolah Dasar Rujukan
 - a) Tahap Persiapan
Tahap persiapan dilakukan dengan menyusun bahan persiapan, seperti modul, panduan, dan instrumen yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mencapai sasaran program. Adapun kegiatan tahapan persiapan sebagai berikut:
 - (1) Panduan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah;
 - (2) Modul Pengimbasan/bimtek praktik baik dlm pembelajaran;
 - (3) Modul Pengimbasan/ bimtek praktik baik dlm penilaian
 - (4) Modul Pengimbasan/ bimtek praktik baik dlm pengelolaan sekolah.
 - (5) Panduan Evaluasi SDR;
 - (6) Instrumen Evaluasi SDR;
 - (7) Panduan Identifikasi SDR menurut Zona.
 - b) Tahap Pelaksanaan
 - (1) Bimtek Peningkayan Mutu Sekolah Dasar Rujukan Negeri
 - (2) Bimtek Peningkayan Mutu Sekolah Dasar Rujukan Swasta
 - (3) Bimtek Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) untuk SD
2. Pembinaan Penilaian Kelas
 - a) Tahap Persiapan
Tahap persiapan dilakukan dengan menyusun bahan persiapan, seperti modul, panduan, dan instrumen yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mencapai sasaran program. Adapun kegiatan tahapan persiapan sebagai berikut:
 - (1) Panduan penilaian di tingkat SD;
 - (2) Panduan penggunaan e raport;
 - (3) Panduan penggunaan e ijazah;
 - (4) Panduan Pelaksanaan Ujicoba e raport;

- (5) Panduan Penggunaan Aplikasi Penilaian kelas;
- (6) Review Panduan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Soal USBN SD
- (7) Uji Coba Aplikasi Penilaian Kelas di Tingkat SD
- b) Tahap Pelaksanaan
 - (1) Bimbingan Teknis Aplikasi Penilaian Kelas di Sekolah Dasar
 - (2) Bimbingan Teknis Penyusunan Soal USBN SD

2. Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku (2003.019)

a. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2012-2019 mengamanatkan perlu adanya penataan kembali kurikulum yang diterapkan saat ini berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). Atas dasar itu, Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli tahun ajaran 2013-2015 mencanangkan dan memberlakukan Kurikulum 2013 secara terbatas yang merupakan hasil dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Hal ini dipertegas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya.

Mulai tahun 2015 pemerintah secara bertahap telah memperbaiki dokumen kurikulum, dan diharapkan dokumen kurikulum tersebut dapat menjadi acuan implementasi kurikulum 2013 lebih terarah dan fokus. Pada tahun 2018 sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya seluruh sekolah dasar di Indonesia sudah melaksanakan Kurikulum 2013 meski belum di semua jenjang kelas. Untuk menjamin pencapaian tersebut pada tahun 2018 sasaran sekolah yang akan mengikuti pelatihan dan pendampingan secara data mencakup semua sekolah yang tercatat belum melaksanakan Kurikulum 2013.

Dengan kondisi tersebut pada tahun 2019 program yang terkait dengan kurikulum 2013 akan berfokus pada penguatan dan pendampingan sekolah pelaksana kurikulum 2013. Penguatan dan pendampingan yang diberikan meliputi penguatan pada pemahaman sekolah pelaksana kurikulum 2013 terhadap kebijakan terbaru pelaksanaan kurikulum 2013, panduan-panduan teknis dalam kurikulum 2013, substansi materi dan hal-hal yang terkait dengan inovasi pembelajaran baik dari segi metode, strategi, media dan atau alat peraga pembelajaran. Penguatan juga diberikan untuk menjawab salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu tingginya angka mengulang kelas di kelas awal. Untuk merespon permasalahan tersebut pada tahun 2019 akan dilaksanakan penjangkauan kesiapan belajar siswa kelas awal SD untuk mengidentifikasi penyebab tingginya angka mengulang kelas di SD

kelas awal, hasil penjarangan informasi kesiapan belajar tersebut dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk menentukan program-program ke depan dalam upaya peningkatan mutu pelaksanaan kurikulum 2013 di tingkat SD khususnya mutu pembelajaran di kelas awal SD. Selain untuk menjawab permasalahan pembelajaran di kelas awal, penguatan pelaksanaan kurikulum 2013 pada tahun 2019 juga difokuskan untuk merespon tuntutan dunia yaitu dampak dari revolusi industri 4.0. Merespon perkembangan ini diperlukan perubahan besar dalam proses pembelajaran agar mampu menghasilkan SDM yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi.

b. Tujuan

Tujuan Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Dan Model Pembelajaran Yang Berlaku adalah:

- 1) Memperkuat pelaksanaan kurikulum dengan memberikan intervensi terhadap permasalahan kesiapan belajar dan mengulang kelas, pembelajaran bagi siswa terdampak bencana, pembelajaran membaca dan menulis di kelas rendah.
- 2) Penguatan kapasitas teknis pelaksana Kurikulum, penyediaan bahan-bahan pengayaan untuk memperkuat kapasitas guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi: materi-materi esensial serta inovasi-inovasi pembelajaran seperti video, bahan ajar, infografis, buku dll.

c. Sasaran Program

Untuk melaksanakan program ini adalah 2040 SD, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47.585.364.000

d. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari program-program pembinaan sekolah dasar di bidang kurikulum adalah semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembinaan sekolah dasar, termasuk:

- 1) Siswa Sekolah Dasar
- 2) Lembaga/Satuan Pendidikan/Sekolah Dasar
- 3) Orangtua Siswa Sekolah Dasar
- 4) Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dasar
- 5) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
- 6) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- 7) Pemangku Kepentingan Pendidikan Sekolah Dasar.

e. Metode dan Tahap Pencapaian Keluaran Metode pelaksanaan program pembinaan kurikulum di sekolah dasar terdiri atas:

- 1) Penyusunan bahan penjarangan informasi kesiapan belajar siswa kelas awal SD kegiatan ini bertujuan untuk menyusun panduan dan instrumen yang meliputi:
 - (a) Instrumen penjarangan informasi kesiapan belajar siswa SD kelas awal
 - (b) Instrumen penguasaan kompetensi guru SD kelas awal
 - (c) Instrumen dukungan ekosistem sekolah untuk pembelajaran di SD kelas awal

- (d) Panduan pelaksanaan penjaringan informasi kesiapan belajar siswa SD kelas awal
- (e) Panduan analisis kesiapan belajar siswa SD kelas awal
- 2) Penyusunan bahan pembelajaran berbasis komik. Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menyusun bahan pembelajaran berbasis komik, meliputi:
 - (a) Komik pembelajaran SD kelas 4
 - (b) Komik pembelajaran SD kelas 5
 - (c) Komik pembelajaran SD kelas 6
 - (d) Panduan guru : Pemanfaatan komik pembelajaran SD kelas 4
 - (e) Panduan guru : Pemanfaatan komik pembelajaran SD kelas 5
 - (f) Panduan guru : Pemanfaatan komik pembelajaran SD kelas 6
- 3) Penyusunan bahan pembinaan kurikulum berbasis online, meliputi:
 - (a) Bahan pembinaan konsep kurikulum 2013.
 - (b) Bahan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah.
 - (c) Bahan pembinaan mata pelajaran Matematika.
 - (d) Bahan pembinaan mata pelajaran Bahasa Indonesia.
 - (e) Bahan pembinaan mata pelajaran IPA.
 - (f) Bahan pembinaan PPK.
 - (g) Bahan pembinaan GLS.
 - (h) Panduan pelaksanaan pembinaan kurikulum berbasis online.
- 4) Review silabus kurikulum 2013 tingkat SD, meliputi:
 - (a) Hasil review silabus K 2013 kelas 1
 - (b) Hasil review silabus K 2013 kelas 2
 - (c) Hasil review silabus K 2013 kelas 3
 - (d) Hasil review silabus K 2013 kelas 4
 - (e) Hasil review silabus K 2013 kelas 5
 - (f) Hasil review silabus K 2013 kelas 6
- 5) Penyusunan silabus Kurikulum 2013 tingkat SD, meliputi:
 - (a) silabus K 2013 kelas 1
 - (b) silabus K 2013 kelas 2
 - (c) silabus K 2013 kelas 3
 - (d) silabus K 2013 kelas 4
 - (e) silabus K 2013 kelas 5
 - (f) silabus K 2013 kelas 6
- 6) Analisis data hasil penjaringan informasi kesiapan belajar siswa SD kelas awal, meliputi:
 - (a) Hasil analisis dan gambaran kesiapan belajar siswa SD kelas awal
 - (b) Hasil analisis gambaran penguasaan kompetensi guru SD kelas awal
 - (c) Hasil analisis dan gambaran dukungan ekosistem sekolah untuk pembelajaran di SD kelas awal
 - (d) Rumusan rekomendasi untuk peningkatan kesiapan belajar siswa kelas awal SD
 - (e) Rumusan rekomendasi untuk penguatan kompetensi guru SD kelas awal

- (f) Rumusan rekomendasi untuk peningkatan dukungan ekosistem sekolah untuk pembelajaran di SD kelas awal.
- 7) Pengembangan modul pembelajaran mandiri untuk siswa SD, meliputi:
 - (a) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 1
 - (b) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 2
 - (c) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 3
 - (d) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 4
 - (e) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 5
 - (f) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 6
- 8) Penyusunan panduan penyusunan soal berbasis *High Order Thinking Skills* (HOTS), meliputi:
 - (a) Panduan Penyusunan Soal Berbasis HOTS Sekolah Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
 - (b) Panduan Penyusunan Soal Berbasis HOTS Sekolah Dasar Mata Pelajaran Matematika
 - (c) Panduan Penyusunan Soal Berbasis HOTS Sekolah Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
- 9) Uji coba instrumen penjaringan informasi kesiapan belajar, meliputi:
 - (a) hasil ujicoba Instrumen penjaringan informasi kesiapan belajar siswa SD kelas awal
 - (b) hasil ujicoba Instrumen penguasaan kompetensi guru SD kelas awal
 - (c) hasil ujicoba Instrumen dukungan ekosistem sekolah untuk pembelajaran di SD kelas awal
 - (d) hasil ujicoba Panduan pelaksanaan penjaringan informasi kesiapan belajar siswa SD kelas awal
 - (e) hasil ujicoba Panduan analisis kesiapan belajar siswa SD kelas awal
- 10) Workhsop PPK dan Literasi di tingkat SD, meliputi:
 - (a) Panduan Pelaksanaan PPK melalui Intrakurikuler di Sekolah Dasar
 - (b) Panduan Pelaksanaan PPK melalui Kokurikuler di Sekolah Dasar
 - (c) Panduan Pelaksanaan PPK melalui Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar
 - (d) Panduan Pelaksanaan Literasi di Sekolah Dasar
- 11) Pembinaan kurikulum berbasis online. Tujuan dari pelaksanaan pembinaan kurikulum berbasis online ini adalah untuk memperkuat dan memperluas jangkauan pembinaan pelaksanaan Kurikulum 2013, meliputi:
 - (a) Pembinaan konsep kurikulum 2013
 - (b) Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah
 - (c) Pembinaan mata pelajaran Matematika
 - (d) Pembinaan mata pelajaran Bahasa Indonesia
 - (e) Pembinaan mata pelajaran IPA
 - (f) Pembinaan PPK
 - (g) Pembinaan GLS
- 12) Penjaringan kesiapan belajar siswa SD kelas awal, meliputi:
 - (a) Data dan informasi tentang kesiapan belajar siswa SD kelas awal

- (b) Data dan informasi tentang penguasaan kompetensi guru SD kelas awal
 - (c) Data dan informasi tentang dukungan ekosistem sekolah untuk pembelajaran di SD kelas awal
- 13) Bantuan Pemerintah Untuk Sekolah Yang Mendapat Pembinaan Kurikulum 2013 di Zonasi SD
- Kegiatan ini bertujuan untuk:
- (a) Mendukung SD terpilih di zonasi SD dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, MBS, PPK dan Literasi beserta seluruh aspeknya termasuk lingkungan, sarana prasarana, dsb.; pembelajaran dan penilaian; pengelolaan peran serta masyarakat; serta penjaminan mutu pendidikan.
 - (b) Mendukung SD terpilih di zonasi SD untuk melaksanakan perannya, yaitu mendiseminasikan dan pengalaman dan hasil-hasil kinerja terbaik dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, MBS, PPK dan Literasi serta inovasi yang telah dikembangkannya ke sekolah lain di Kabupaten/Kota.
- 14) Bimbingan Teknis Calon Fasilitator Bimtek Pembelajaran dan Penilaian dalam kurikulum 2013
- (a) Rencana tindak lanjut para calon fasilitator Bimtek Pembelajaran dan Penilaian dalam Kurikulum 2013;
 - (b) Pengetahuan dan penguasaan keterampilan fasilitator pada substansi materi bimtek pembelajaran dan penilaian dalam kurikulum 2013 ;
 - (c) Pengetahuan dan penguasaan keterampilan komunikasi fasilitator untuk menyampaikan materi dalam bimtek pembelajaran dan penilaian dalam kurikulum 2013;
- 15) Pengembangan Inovasi Pembelajaran Kurikulum 2013, meliputi:
- (a) Tersedianya 20 produk inovasi pembelajaran sebagai bahan pelaksanaan bimtek, supervisi dan pendampingan untuk memperkaya referesni pemangku kepentingan pendidikan khususnya guru dalam peningkatan mutu proses pembelajaran.
 - (b) Tersedianya minimal 6 video feature inovasi pembelajaran sebagai bahan pelaksanaan bimtek, supervisi dan pendampingan untuk memperkaya referesni pemangku kepentingan pendidikan khususnya guru dalam peningkatan mutu proses pembelajaran.
 - (c) Tersedianya minimal 6 video grafis inovasi pembelajaran sebagai bahan pelaksanaan bimtek, supervisi dan pendampingan untuk memperkaya referesni pemangku kepentingan pendidikan khususnya guru dalam peningkatan mutu proses pembelajaran.
 - (d) Tersedianya minimal 6 buku pengayaan atau 6 buku cerita anak sebagai bahan pelaksanaan bimtek, supervisi dan pendampingan untuk memperkaya referesni pemangku kepentingan pendidikan khususnya guru dalam peningkatan mutu proses pembelajaran
 - (e) Penguatan kapasitas tenaga teknis pelaksana kurikulum 2013 di subdit kurikulum Direktorat Pembinaan SD.

- (f) Terlaksananya keikutsertaan Direktorat PSD dalam Festival Literasi Sekolah tahun 2019.
- 16) Koordinasi pengembangan inovasi pembelajaran, meliputi:
Dua puluh (20) kerangka acuan pengembangan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan petunjuk teknis pengembangan anggaran untuk pengembangan inovasi pembelajaran dan kebutuhan Direktorat Pembinaan SD
- 17) Lomba Budaya Mutu di Sekolah Dasar
Terdiri dari 3 tahap yaitu: Seleksi (Studi Dokumentasi Portofolio), Visitasi, dan Grand Final. Output yang diharapkan melalui Lomba Budaya Mutu adalah kegiatan FGD Pra-Seleksi Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar adalah terpilih sebanyak 102 sekolah dasar yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan visitasi lomba budaya mutu sekolah. Selanjutnya hasil pra-seleksi dan visitasi akan digabung untuk menentukan finalis yang akan mengikuti tahap berikutnya berupa grand-final lomba budaya mutu.
- 18) Supervisi pelaksanaan USBN SD tahun pelajaran 2018/2019.
Kegiatan supervisi dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama adalah supervisi pra USBN, dilaksanakan pada Bulan Maret, tujuannya untuk mendampingi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan mempersiapkan pelaksanaan USBN SD. Tahap kedua adalah supervisi pada saat pelaksanaan USBN SD, tujuannya untuk memastikan pelaksanaan USBN SD sesuai dengan POS yang telah ditetapkan.
Seluruh kegiatan per output pada Subdit Subdit Kurikulum dibuat dalam rencana tindak (*action plan*) tahun 2018, pada Lampiran.

C. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA

Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 365.877.910.000,- untuk melaksanakan beberapa program pada tahun 2019.

Sesuai mekanisme penganggaran bahwa output kegiatan telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan untuk Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SD sebagai berikut:

KODE OUTPUT	KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
2003.002	Unit Sekolah Baru yang Dibangun	8 Unit	25.886.320.000
2003.007	Sekolah yang Direnovasi	115 Sekolah	217.566.127.000
2003.018	Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	514 Sekolah	41.343.821.000
2003.022	Sekolah yang Melaksanakan Program UKS	550 Sekolah	11.118.260.000
2003.030	Siswa yang Mendapatkan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS)	100.620 Siswa	69.963.382.000
TOTAL ANGGARAN			365.877.910.000

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Unit Sekolah Baru yang dibangun (2003.002)

a. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 amandemen mengatakan (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Selanjutnya Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 11 ayat (2) ditegaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu permasalahan penting pembangunan pendidikan sekolah dasar sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2015-2019 adalah pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal. Hal ini ditandai dengan terdapatnya 146 kabupaten dan kota (29,4%) masih memiliki APM SD di bawah 95%. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah: "mewujudkan akses yang meluas dan merata" jabaran misi ini adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun, meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dalam rencana strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan peningkatan akses pendidikan sekolah dasar, strategi yang ditempuh adalah dengan penyediaan dan peningkatan daya tampung sekolah dasar melalui pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan Unit Sekolah Baru. Oleh karena itu sejak tahun 2015 Direktorat telah membangun unit sekolah baru (USB) dengan prioritas bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pada tahun 2019 program pembangunan Unit Sekolah Baru kembali dilanjutkan dengan sasaran sebanyak 8 (delapan) unit.

b. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah

- 1) Mendukung program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam mewujudkan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang merata, sesuai dengan kebijakan zonasi pendidikan.
- 2) Mendukung pemenuhan standar kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan pendidikan di sekolah dasar.

c. Sasaran Program Bantuan Pemerintah

- 1) Sasaran lokasi bantuan pembangunan USB-SD tahun 2019 tersebar di beberapa Provinsi, terutama Provinsi dengan dengan Angka Partisipasi Murni Kabupaten/Kota yang rendah.
- 2) Pada tahun 2019 ini, alokasi anggaran untuk Program Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar adalah sebesar Rp. 25.886.320.000 dengan sasaran 8 unit

d. Persyaratan dan Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah

- 1) Memiliki lahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Luas minimal 3.000 m² dalam satu kesatuan lahan (dilampiri gambar dan foto lahan dari 4 sisi);
 - b) Memiliki surat tanah yang sah atas nama pemerintah daerah (Sertifikat/AJB/Akta Hibah/Girik/Letter C);
 - c) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat;
 - d) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Tidak terletak di lahan bekas pembuangan sampah akhir (TPA) dan daerah bekas pertambangan;
 - (2) Jauh dari gangguan atau jaringan listrik tegangan tinggi (minimal 0.5 Km);
 - (3) Bangunan sekolah tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan berada di ketinggian yang aman dari bahaya banjir;
 - (4) Tidak di atas tebing atau kemiringan lahan tidak boleh

melebihi 6% kecuali kalau sudah diambil langkah besar untuk mengendalikan erosi dan drainase.

- (5) Jauh dari sumber kebisingan antara lain, pasar atau pusat hiburan;
- (6) Lokasi jauh dari jalur kereta api.
- e) Lahan tidak dalam sengketa, dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat; dan
- f) Tersedia jalan masuk yang memadai dan bebas banjir.
- 2) Tidak ada SD/MI negeri atau swasta dalam radius 3 km dari lokasi USB-SD yang diusulkan, kecuali terdapat calon siswa yang jumlahnya 30% melebihi daya tampung sekolah yang ada;
- 3) Lokasi pembangunan USB-SD terletak di sekitar pemukiman penduduk dan mempunyai potensi calon peserta didik serta USB-SD mudah dijangkau oleh siswa.
- 4) Ada dukungan dari pihak:
 - a) Masyarakat (Pernyataan dukungan warga dan tokoh masyarakat sekitar lokasi).
 - b) Pemerintah terkait (Pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati/Walikota).

e. Prinsip-Prinsip Bantuan Pemerintah USB

- 1) Memberdayakan Masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan USB. Keterlibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan, pemeliharaan USB dan pengelolaan kegiatan pendidikan di dalam USB. Pelaksanaan Program Pembangunan USB-SD tidak boleh dikontrakkan kepada pemborong.
- 2) Keterbukaan dan Akuntabilitas
 - a) Keterbukaan:
 - (1) Prinsip keterbukaan, adanya transparansi kepada masyarakat mulai dari pembentukan panitia sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik dari awal sampai akhir pekerjaan;
 - (2) Bentuk keterbukaan diterapkan pada prosedur administrasi, prosedur keuangan, rekrutmen tenaga kerja, penggunaan bahan bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, dan dana yang dibutuhkan.
 - b) Akuntabilitas: Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan mampu mempertanggung jawabkan dana yang diberikan, dengan hasil fisik pembangunan sesuai dengan dana yang diberikan dan mampu membuktikan pemakaian dana.
- 3) Mengoptimalkan sistem desentralisasi pendidikan, yaitu kewenangan merencanakan, melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan di USB sepenuhnya ada pada masyarakat. Warga sekolah dan masyarakat bertanggung jawab atas kesinambungan hasil pembangunan USB melalui kegiatan pemeliharaan gedung sekolah.

f. Manajemen Pembangunan USB

- 1) Bantuan Pemerintah USB adalah bantuan langsung pemerintah kepada pemerintah daerah/Yayasan Pendidikan yang ditujukan untuk membangun gedung sekolah baru SD.
- 2) Orientasi program pembangunan USB-SD adalah pembangunan fisik sekaligus pembangunan fungsi kegiatan belajar mengajar, yaitu pembangunan USB disertai dengan pemenuhan input pendidikan yang dilakukan secara paralel, sehingga pada saat pembangunan gedung selesai dapat langsung berfungsi untuk kegiatan belajar mengajar;
- 3) Input pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir (2) terdiri dari:
 - a) Pengangkatan/Penunjukan Kepala Sekolah secara definitif;
 - b) Pengangkatan tenaga pendidik;
 - c) Pengangkatan tenaga kependidikan;
 - d) Pengadaan buku penunjang dan buku perpustakaan;
 - e) Pengadaan peralatan pendidikan;
 - f) Penetapan kelembagaan sekolah;
 - g) Penyediaan biaya operasional.

Pemenuhan input pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir (3) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

g. Lingkup pekerjaan fisik pembangunan USB SD

Lingkup pekerjaan fisik pembangunan unit sekolah baru SD terdiri dari bangunan dan meubelair/perabot.

Komponen bangunan terdiri dari:

No	Nama Ruang	Volume	Sat
1	Ruang kelas, 6 ruang	384	m ²
2	Ruang Perpustakaan	60.8	m ²
3	Ruang guru & Pimpinan	58	m ²
4	KM Pimpinan & R. Guru	6	m ²
5	Tempat Ibadah	40	m ²
6	Ruang UKS	24	m ²
7	Jamban	28	m ²
8	Gudang	24	m ²
9	Rumah Dinas	36	m ²
TOTAL		646.8	m²

Komponen meubelair/perabot terdiri dari:

No	Nama Barang	Volume	Satuan
A	Ruang Kelas		
1	Meja siswa	168	Unit
2	Meja guru	6	Unit
3	Kursi siswa	168	Unit
4	Kursi guru	6	Unit

No	Nama Barang	Volume	Satuan
5	Papan tulis	6	Unit
6	Almari	6	Unit
B	Ruang Perpustakaan		
1	Rak buku	10	Bh
2	Meja baca dan kursi siswa	10	Set
3	Meja 1/2 biro	1	Bh
5	Meja Pengolahan	1	Bh
6	Kursi Kerja	2	Bh
7	Karpet dan meja bundar	2	Set
C	Ruang Guru & Pimpinan		
1	Meja Kepala sekolah	1	Unit
2	Meja Guru	8	Unit
3	Kursi kepala sekolah	1	Unit
4	Kursi guru	8	Unit
5	Lemari Kepala sekolah	1	Unit
6	Lemari/loker Guru	1	Unit
7	Papan tulis	2	Unit
8	Sofa tamu	1	Set
D	Ruang Ibadah		
1	Karpet	35	m2
2	Lemari	1	Unit
E	Ruang UKS		
1	Tempat Tidur	1	Unit
2	Meja	1	Unit
3	Kursi	2	Unit
4	Lemari	2	Unit
F	Gudang		
1	Lemari/rak	2	Set
G	Rumah Dinas		
1	Meja dan kursi tamu	1	Set
2	Lemari pakaian	1	Unit
3	Tempat tidur	1	Set
4	Meja & kursi makan	1	Set

Untuk mendukung pelaksanaan program bantuan USB Tahun 2019 serta mempersiapkan program bantuan USB Tahun 2019, maka dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yakni:

- FGD Review Harga Satuan Bangunan Tahun 2020;
- FGD Review Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2020;
- FGD Penyusunan, review, Finalisasi Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan SD;
- FGD Seleksi proposal calon penerima bantuan USB Tahun 2020;
- Verifikasi calon penerima Bantuan USB Tahun 2020;

- f) FGD Analisis Hasil Verifikasi Bantuan USB Tahun 2020;
- g) Workshop sosialisasi Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SD 2019;
- h) Penyaluran bantuan USB Sekolah Dasar Tahun 2019;
- i) Workshop supervisi dan evaluasi proses pembangunan USB Sekolah Dasar.

2. Sekolah yang direnovasi (2003.007)

a. Latar Belakang

Kondisi bangunan sekolah seiring dengan bertambahnya usia layan akan mengalami penurunan keandalan bangunan dan nilai estetika. Penurunan keandalan ini dapat diakibatkan oleh pola penggunaan bangunan, kondisi cuaca dan perubahan fungsi ruang. Kondisi bangunan sekolah yang menurun keandalannya akan berpengaruh pada performansi fungsi bangunan. Pada sisi lain nilai estetika bangunan SD khususnya pada bangunan-bangunan SD dengan model standar, seiring dengan berjalannya waktu perlu menyesuaikan dengan perkembangan arsitektur lingkungan. Untuk itu upaya peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, atau yang dikenal sebagai Renovasi Sekolah perlu dilakukan pada bangunan-bangunan SD.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjadi payung hukum dalam upaya Renovasi Sekolah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan PP Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa persyaratan pemenuhan fungsi utama bangunan ditinjau pada dua persyaratan teknis yaitu, 1) persyaratan tata bangunan dan lingkungan; 2) persyaratan keandalan bangunan, khususnya terhadap aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Aspek-aspek tersebut menjadi salah satu pertimbangan dasar perlunya dilakukan upaya Renovasi SD.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa usia bangunan SD dipersyaratkan dapat berfungsi dengan baik hingga 20 tahun. Namun pada umumnya dijumpai di berbagai daerah banyak bangunan SD, melalui upaya pemeliharaan dan perawatan bangunan masih dapat berfungsi dengan baik hingga usia layan bangunan lebih dari 20 tahun. Oleh karenanya untuk bangunan-bangunan SD dengan usia layan bangunan lebih dari 20 tahun, tinjauan perlunya Renovasi Sekolah merupakan bentuk tanggung jawab teknis dari pengguna bangunan. Direktorat Pembinaan SD pada tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan renovasi pada sekolah-sekolah sasaran. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi bangunan-bangunan SD yang telah direnovasi menunjukkan peningkatan kualitas fungsi dan perwajahan sekolah yang lebih baik, dan menunjang peningkatan kualitas dan standar ruang belajar dan ruang penunjang yang ada di lingkungan sekolah.

Pertimbangan dari kondisi faktual bangunan sekolah dan pemenuhan terhadap prasyarat teknis dari aspek hukum dari suatu bangunan sekolah, menjadi dasar perlunya upaya kegiatan Renovasi SD oleh Direktorat Pembinaan SD. Program ini dijalankan dengan mengedepankan identifikasi dan pemenuhan syarat teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Renovasi pada sekolah yang menjadi sasaran.

Renovasi sekolah dasar adalah menambah dan/atau merehabilitasi ruang kelas dan ruang penunjang lain serta penataan lingkungan agar sekolah menjadi lebih berkualitas.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Renovasi SD adalah:

- 1) Mendukung program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- 2) Sekolah penerima bantuan renovasi menjadi contoh atau rujukan bagi sekolah lainnya di sekitarnya atau di daerah lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing.
- 3) Mendukung percepatan pemenuhan SNP pada sekolah penerima bantuan melalui peningkatan prasarana gedung dan fasilitas penunjang sekolah secara bertahap dengan proses mengembangkan, meningkatkan, memperbaiki, merenovasi, merestorasi, dan/atau membangun prasarana baru, disesuaikan dengan rencana induk pengembangan sekolah, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Renovasi Sekolah Dasar Tahun 2019,
- 4) Meningkatkan kondisi gedung sekolah dan prasarana pendukungnya sehingga secara fisik nyaman digunakan untuk proses belajar mengajar yang memenuhi syarat;
- 5) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan SD yang mandiri sehingga terwujud Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- 6) Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan, mengelola dan memelihara sekolah;
- 7) Meningkatkan kemampuan lembaga, institusi dan masyarakat di lingkungan sekolah dalam mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan bantuan renovasi sekolah dasar.

c. Sasaran Renovasi

Untuk melaksanakan program ini, telah dialokasikan anggaran sebesar sekolah yang direnovasi sebanyak 115 Paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 217.566.127.000

d. Satuan Biaya Bantuan Pemerintah

Nilai satuan biaya (*unit cost*) bantuan pemerintah Renovasi SD disesuaikan dengan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) pada masing-masing Kabupaten/Kota. Data IKK yang digunakan adalah publikasi dari Biro Pusat Statistik yaitu Indek Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Tahun 2018.

e. Penerima dan Pelaksanaan Bantuan

Lembaga Penerima dan penanggungjawab bantuan pemerintah Renovasi SD tahun anggaran 2019 adalah Sekolah dasar (SD) yang memenuhi persyaratan. Penanggung jawab bantuan adalah Kepala Sekolah, sebagai wakil dari Sekolah. Sedangkan Pelaksanaan bantuan adalah Panitia Pembangunan yang dibentuk oleh Kepala Sekolah.

f. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan

Sekolah dasar calon penerima bantuan pemerintah untuk renovasi adalah sekolah dasar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- 2) Masih beroperasi dan memiliki izin operasional;
- 3) Bangunan sekolah berdiri di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- 4) Memiliki Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Membutuhkan renovasi gedung; memiliki Komite Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang berwenang; dan
- 6) Tidak sedang menerima bantuan renovasi, dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota tahun 2019.

g. Prinsip-Prinsip Bantuan Renovasi SD

- 1) swakelola yaitu pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan bantuan renovasi sekolah dasar;
- 2) efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai waktu yang direncanakan;
- 3) efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- 4) Keterbukaan.
 - a. Prinsip keterbukaan. adanya transparansi kepada masyarakat mulai dari pembentukan panitia sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik dari awal sampai akhir pekerjaan;
 - b. Bentuk keterbukaan diterapkan pada prosedur administrasi, prosedur keuangan, rekrutmen tenaga kerja, penggunaan bahan bangunan, jadwal

pelaksanaan pembangunan, dan dana yang dibutuhkan.

- 5) Akuntabilitas. Penerima bantuan mampu mempertanggung jawabkan dana yang diberikan, dengan hasil fisik pembangunan sesuai dengan dana yang diberikan dan mampu membuktikan pemakaian dana.

h. Penggunaan dana renovasi:

Dana bantuan pemerintah renovasi SD digunakan untuk:

- 1) Biaya pembangunan fisik dan perabotnya.
- 2) Biaya manajemen.

i. Tahapan dalam dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah renovasi sekolah dasar dan persiapan program renovasi tahun 2020 adalah:

- a. FGD Review Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Renovasi SD Tahun 2020;
- b. Penyusunan Naskah Standar Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- c. FGD Validasi data Calon Penerima Bantuan Renovasi;
- d. Verifikasi Bantuan Renovasi SD;
- e. FGD Analisis Hasil Verifikasi Calon penerima Bantuan Renovasi SD;
- f. Bimbingan Tekhnis Bantuan Renovasi SD;
- g. Penyaluran Bantuan Renovasi SD;
- h. Supervisi penerima bantuan Renovasi SD.

3. Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (2003.018)

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Dengan dasar peraturan perundangan tersebut dalam implementasinya di lapangan, Manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya.) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada.

Penerapan MBS yang efektif di sejumlah sekolah yang telah mengimplementasikan proram MBS, teridentifikasi beragam manfaat diantaranya yaitu: (1) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada; (2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas; (3) Pengambilan keputusan lebih partisipatif terutama dalam hal menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu; (4) Penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya; (5) Keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi; (6) Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab; dan (7) Menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif.

Sampai dengan saat ini belum seluruh sekolah mengimplementasikan program MBS dengan baik, oleh karena itu Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar sesuai Tupoksi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh sekolah dasar di Indonesia menerapkan MBS dengan baik.

MBS sudah lama dikembangkan namun pelaksanaannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan belum adanya pola pengembangan MBS secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan, serta pemahaman daerah yang masih beragam. Data Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2009 Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan MBS dengan baik baru mencapai 50% (Renstra Kemdikbud 2010-2015) SD yang dianggap telah menerapkan MBS dengan baik tersebut dinilai sesuai dengan capaian kinerjanya berdasar indikator keterlaksanaan program. Data ini mengindikasikan bahwa ada 50% SD lagi masih memerlukan upaya pembinaan secara sistematis, terprogram dan berkesinambungan sehingga menjadi lebih baik. Untuk itu, maka dilakukan upaya yang terorganisasi, sistemik dan sistematis agar MBS dapat diimplementasikan pada 90% SD pada tahun 2019. Pada tahun 2019 pembinaan MBS dilakukan khususnya terhadap SD Terpilih.

Output Sekolah Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mencakup sasaran 514 sekolah dasar di 34 Provinsi dengan biaya yang diperlukan sebesar Rp. 41,343,821,000. Tahapan dalam pelaksanaan program sekolah mendapatkan manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah sebagai berikut:

- a. FGD Penyusunan, Review, Finalisasi Pedoman Pembinaan Tata Kelola Daring SD;
- b. Penilaian Standar Alat Sarana Prasarana (NSPK) di Sekolah Dasar;

- c. FGD Penyusunan, Review, Finalisasi Petunjuk Pelaksanaan Bantuan SD untuk CLC;
- d. FGD Penyusunan, Review, Finalisasi Pedoman Pelaksanaan Zonasi Sekolah Dasar;
- e. Proses Pengadaan Lelang Ijazah SD Tahun Ajaran 2018/2019;
- f. Visitasi Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah;
- g. FGD Validasi Data Bantuan SD untuk CLC;
- h. Bimbingan Teknis Pembinaan Tata Kelola Daring SD;
- i. Sosialisasi Bantuan SD untuk CLC ;
- j. Workshop Sosialisasi Program Zonasi Sekolah Dasar Wilayah Barat;
- k. Bantuan SD untuk CLC;
- l. Bantuan Operasional SD untuk CLC;
- m. Bantuan Ketrampilan;
- n. Lelang Pengadaan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019;
- o. Pendampingan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah.

4. Sekolah yang mendapatkan program usaha kesehatan sekolah (UKS) (2003.022)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama bersama-sama mengelola dan melaksanakan program UKS. Secara kelembagaan program UKS berpotensi menjangkau lebih dari 26 juta peserta didik pada lebih dari 250.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Kesehatan peserta didik merupakan investasi besar bagi bangsa dalam mempersiapkan menjadi generasi emas.

Program UKS meliputi tiga pilar yang disebut dengan Trias UKS, yang terdiri dari Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat. Pembinaan lingkungan sekolah sehat merupakan salah satu bagian penting dan strategis untuk mendukung ketercapaian akses sanitasi sekolah yang harus dinikmati oleh semua peserta didik. Ketersediaan sanitasi sekolah yang meliputi kecukupan sumber air bersih, toilet yang baik, tempat cuci tangan, dan sarana penunjang lainnya adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah agar dapat menumbuhkembangkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi para siswa.

Data Dapodik 2017 memperlihatkan bahwa masih ada 56,41% atau sekitar 83.205 SD di seluruh Indonesia yang belum memiliki sarana sanitasi dalam hal ini jamban sekolah yang layak sesuai standar kesehatan dan dalam kondisi terpisah. Bagi sekitar 12,9% atau sekitar 17.983 SD yang tidak memiliki jamban, maka bagaimana dengan pemenuhan akses peserta didik untuk buang air besar selama waktu belajar di sekolah. Bagaimana pula dengan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang seharusnya bisa dimulai dari usia dini. Padahal sebagai wadah pendidikan, sekolah merupakan tempat paling strategis untuk memberikan pengetahuan dan penerapan PHBS kepada anak. Potensi sekolah untuk mempromosikan sanitasi lingkungan yang sehat sangat besar dan anak didik (siswa) bisa menjadi *agent of change* (agen perubahan) baik keluarga dan lingkungannya.

Lingkungan sekolah sehat dengan sanitasi yang baik menjamin kualitas dan proses yang pendidikan yang tinggi.

Dalam pelaksanaan UKS terdapat 4 strata atau jenjang pencapaian yakni, strata minimal, strata standar, strata optimal, dan strata paripurna. Indikator pencapaian strata tersebut berdasarkan terlaksananya trias UKS. Guna memastikan sekolah dasar di Indonesia dapat mencapai UKS dengan strata optimal dan paripurna, maka Direktorat PSD menyelenggarakan serangkaian kegiatan terkait UKS.

Tahapan dalam pelaksanaan program gizi anak sekolah (Progas) adalah sebagai berikut:

- a. FGD Penyusunan, Review, dan Finalisasi Modul UKS SD;
- b. FGD Penyusunan, Review, dan Finalisasi Pedoman Penataan Kelembagaan SD;
- c. FGD Penyusunan, Review dan Finalisasi Pedoman standar Kantin SD;
- d. Bimbingan Tekhnis Pembinaan UKS SD;
- e. FGD Program UKS SD;
- f. Workshop Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

5. Siswa yang mendapatkan program Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS) (2003.030)

a. Latar Belakang

Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan gizi, perilaku hidup bersih dan sehat peserta didik. Untuk mewujudkan program pemerintah dalam peningkatan gizi anak, sejak tahun 2016 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar merintis kegiatan Program Gizi Anak Sekolah (Progas) di 2 (dua) provinsi, 4 (empat) kabupaten dengan sasaran 38.500 peserta didik dalam bentuk pemberian sarapan selama 96 hari makan anak (HMA). Untuk melanjutkan program tersebut pada tahun 2017 diperluas sasarannya menjadi 5 provinsi, 11 kabupaten untuk 100.000 peserta didik, selama 120 HMA. Pada tahun 2018 sasaran Progas ditargetkan menjadi 20 provinsi, 64 kabupaten untuk 100.136 peserta didik selama 108 HMA.

Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan masih tingginya persentase anak usia 5-12 tahun yang kurus, gemuk dan anemia yaitu masing-masing 11,2%, 30,7%, 18,8% dan 26,4%. Meskipun persentase anak sekolah dasar yang pendek di Indonesia menurun dari 35,8% (Riskesdas 2010) menjadi 30,7% (Riskesdas 2013), namun persentase tersebut masih tergolong sangat tinggi dan merupakan masalah gizi masyarakat. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) masih terdapat 100 kabupaten/kota.

b. Tujuan

- 1) Asupan gizi yang seimbang pada peserta didik.
- 2) perilaku hidup bersih dan sehat, serta kemampuan belajar dalam upaya membentuk karakter insan Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, tangguh dan berdaya saing.

- 3) Pengetahuan, sikap dan praktik gizi seimbang peserta didik.
- 4) kehadiran dan minat belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
- 5) Kecintaan peserta didik terhadap pangan lokal.
- 6) Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan menyediakan pangan lokal.

c. Jumlah Bantuan

- 1) Jumlah bantuan sarapan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per peserta didik per 1 kali makan selama 60 hari makan anak (HMA).
- 2) Jumlah bantuan alat masak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sekolah bagi Sekolah Dasar penerima bantuan Progas baru pada 2019.

d. Sasaran

Sasaran Progas tahun 2019 adalah 100.620 peserta didik selama 60 HMA yang berada di 39 kabupaten yang tergolong daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T), rawan pangan di 19 provinsi.

e. Bentuk bantuan

Bentuk bantuan yang diberikan untuk Progas berupa bantuan uang tunai yang diberikan secara langsung ke sekolah penerima bantuan melalui bank penyalur .

f. Prinsip Pelaksanaan

- 1) Swakelola, yaitu pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan Progas.
- 2) Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu 60 HMA;
- 3) Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat;
- 4) Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai bantuan Progas; dan
- 5) Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

g. Karakteristik Bantuan

- 1) Bantuan ini harus dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015;
- 2) Penerima bantuan adalah sekolah dasar yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
- 3) Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak boleh di lakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;

- 4) Bantuan Progas diberikan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar 50%, tahap kedua sebesar 50%.

h. Persyaratan Penerima Bantuan Progas

Sekolah Dasar calon penerima bantuan Progas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

- 1) Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan izin operasional bagi sekolah swasta;
- 2) Mempunyai kepala sekolah definitif yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan;
- 3) Memiliki komite sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah; dan
- 4) Pada tahun 2018 tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota).

i. Mekanisme Penentuan Sekolah Sasaran

- 1) Sasaran lokasi dipilih pada kabupaten yang termasuk dalam peta kerawanan pangan dan kabupaten yang termasuk dalam kategori 100 Kabupaten kemudian ditentukan sasaran lokasi sejumlah 39 kabupaten.
- 2) Setiap kabupaten dipilih 2 kecamatan yang ditentukan dari Pusat dengan mempertimbangkan faktor kemudahan dalam pengendalian kegiatan, kemudahan dalam pelaksanaan, lokasi bisa diakses, Pada lokasi tertentu dilakukan koordinasi dengan kabupaten dalam menentukan sekolah yang menjadi sasaran kegiatan Progas.
- 3) Dari setiap kabupaten dipilih 2 kecamatan yang ditentukan sebagai kecamatan sasaran kegiatan Progas.
- 4) Dari setiap kecamatan sasaran dipilih masing masing sejumlah 5 (lima) sekolah dasar.
- 5) Persyaratan ini tidak berlaku seluruhnya untuk daerah tertentu yang memiliki kekhususan sehingga Progas dipandang perlu untuk dilaksanakan di daerah tersebut.
- 6) Jumlah target sasaran penerima Progas sejumlah 100.620 peserta didik.

j. Penggunaan dana Bantuan

Pemberian Sarapan Peserta Didik

Dana yang dialokasikan untuk pemberian sarapan peserta didik adalah sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) per porsi yang penggunaannya meliputi: biaya pembelian bahan pangan, biaya bahan bakar, biaya transport meliputi transport belanja bahan pangan dan transport petugas supervisi pengawas Dinas Pendidikan, biaya kelompok masak, dan biaya manajemen (untuk pembuatan laporan dan penggandaan berkas).

Prosentase biaya pemberian sarapan

No	Uraian	%	Nilai Uang (Rp)
1.	Biaya Bahan pangan	75%	7.500
2.	Biaya Bahan Bakar	3%	300

3.	Biaya Transport	7%	700
4.	Biaya Manajemen	3%	300
5.	Biaya Kelompok Masak	12%	1.200
	Total	100%	10.000

*Alat makan peserta didik disiapkan oleh orang tua masing masing.

Pengadaan Peralatan Masak dan Peralatan Makanan Siap Saji

Pengadaan peralatan masak dan peralatan makanan siap saji diberikan kepada sekolah penerima bantuan Progas yang baru melaksanakan pada tahun 2019. Dana yang dipersiapkan untuk membeli peralatan masak untuk setiap sekolah penerima bantuan adalah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Tahapan dalam pelaksanaan program gizi anak sekolah (Progas) adalah sebagai berikut:

- FGD Review Juklak dan Modul Bantuan Progas SD
- FGD Validasi Data Bantuan Progas SD
- Sosialisasi dan Rencana Tindak Lanjut Progas SD
- Bimtek Program Gizi Anak Sekolah (Progas) SD
- Penyaluran Bantuan-Pemberian Sarapan Bergizi Anak Sekolah Dasar
- Supervisi-Penguatan Bantuan Progas SD

Seluruh kegiatan per output pada Subdit Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana dibuat dalam rencana tindak (*action plan*) tahun 2019, pada Lampiran.

D. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBDIT PESERTA DIDIK

Subdirektorat Peserta Didik mempunyai tugas yang meliputi, penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik sekolah dasar; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah dasar; penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah dasar; dan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah dasar.

Sesuai mekanisme penganggaran bahwa output kegiatan telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan untuk Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar sebagai berikut:

KODE OUTPUT	KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (RP.)
2003.001	Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	10.360.614 peserta didik	4.238.537.481.000
2003.014	Siswa yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa	27.264 peserta didik	27.590.095.000

KODE OUTPUT	KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (RP.)
2003.015	Siswa yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi	1800 siswa	6.734.851.000
2003.016	Siswa yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade	4 layanan	41.205.607.000
2003.017	Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler	1752 SD	23.578.795.000
TOTAL ANGGARAN			4.337.646.829.000

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (2003.001)

Program pemberian Program Indonesia Pintar merupakan bagian dari program pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang hidupnya kurang beruntung. Kelompok masyarakat tersebut adalah kelompok masyarakat miskin, masyarakat yang berada di daerah konflik, kelompok masyarakat yang terkena bencana serta kelompok masyarakat penyandang cacat atau mempunyai kelainan.

Pemberian akses terhadap kelompok masyarakat yang tidak beruntung akan pendidikan untuk menjamin hak warga negara baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Di pendidikan dasar khususnya sekolah dasar (SD) program pemberian Program Indonesia Pintar mempunyai tujuan :

- Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni serta layanan pendidikan SD.
- Memberi motivasi dan rasa percaya diri kepada Peserta Didik yang orang tuanya tidak mampu ekonomi rumah tangganya.
- Mengurangi angka Peserta Didik putus sekolah dari keluarga yang orangtuanya tidak mampu agar tetap bersekolah.

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu penyebab masih banyaknya anak tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar . Apabila hal ini tidak mendapat penanganan yang sungguh-sungguh, maka akan mempengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM), angka putus sekolah dan terakhir terhadap penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun secara keseluruhan. Menurut data tahun 2009 APM Peserta Didik di sekolah dasar sebesar 95,2% sementara angka putus sekolah sebesar 1,7%. Berikut ini adalah Sub OutPut dan kegiatan yang dipersiapkan untuk mendukung output siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar.

- Review Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- Wokshop Koordinasi dan Evaluasi Program Indonesia Pintar
- Sosialisasi dan Percepatan Pencairan Program Indonesia Pintar
- Penyaluran Program Indonesia Pintar

e. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar

2. Siswa yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa (2003.014)

Menteri Pendidikan Nasional telah mengatur pembinaan yang harus dilakukan kepada siswa sekolah dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Materi pembinaan kepada siswa yang dilakukan berdasarkan Permendiknas nomor 39 tahun 2008 adalah:

- a) Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b) Budi pekerti luhur atau akhlak mulia
- c) Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara
- d) Prestasi akademik, seni dan/atau olahraga sesuai dengan minat dan minat
- e) Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik dan lingkungan hidup
- f) Kepekaan dan toleransi sosial dalam kontek masyarakat luas
- g) Kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan
- h) Kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis pada sumber gizi
- i) Sastra dan budaya
- j) Teknologi informasi dan komunikasi
- k) Komunikasi dalam bahasa inggris.

Berikut ini adalah Sub Output dan kegiatan yang dipersiapkan untuk mendukung output siswa yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa:

- a. FGD Penyusunan Panduan Gudep Unggul dan Festival Penggalang Ceria
- b. FGD Penyusunan Soal Lomba Kuis Siap-Siap Aku Bisa bagi Siswa Sekolah Dasar
- c. Penyusunan Panduan Workshop Penguatan Pendidikan Karakter
- d. Seleksi Gudep Unggul dan Festival Penggalang Ceria di Sekolah Dasar
- e. Seleksi Portofolio Calon Peserta Gudep Unggul dan Festival Penggalang ceria
- f. Pelaksanaan Lomba Gugus Depan Unggul dan Festival Penggalang Ceria di Sekolah Dasar
- g. Pelaksanaan Kuis Siap-Siap Aku Bisa bagi Siswa Sekolah Dasar
- h. Pelaksanaan Workshop Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar

3. Siswa yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi (2003.015)

Konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan negara tentang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara usia sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus mengenyam pendidikan. Untuk jenjang pendidikan dasar negara wajib menjamin terselenggaranya pendidikan bagi siapa saja anak usia sekolah dasar sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi walaupun belum wajib pemerintah juga memberikan layanan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Kebijakan pembangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan kepada penguatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Penguatan pelayanan ini untuk mewujudkan visi kementerian yaitu

"Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif". Untuk mewujudkan visi kementerian maka layanan pendidikan diarahkan kepada terwujudnya layanan 5K, yaitu:

- 1) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
- 2) Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan
- 3) Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
- 4) Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
- 5) Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan

Dalam rangka upaya pemerintah meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan pemerintah mencanangkan program pemberian beasiswa berprestasi. Pemberian beasiswa berprestasi merupakan wujud dari apresiasi pemerintah kepada peserta didik yang memiliki prestasi yang tinggi, baik prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Prestasi akademik adalah prestasi perolehan terbaik dalam disiplin akademik sedangkan prestasi di bidang non akademik adalah prestasi perolehan terbaik peserta didik di bidang olahraga, seni, budaya baik level nasional maupun internasional. Adapun tujuan pemberian beasiswa prestasi adalah memberikan motivasi dan penghargaan kepada peserta didik Sekolah Dasar yang memiliki bakat dan prestasi di bidang akademik/non akademik agar dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasinya. Berikut ini adalah Sub Output dan kegiatan yang dipersiapkan untuk mendukung output siswa yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi:

- a) Finalisasi Juklak Beasiswa Bakat dan Prestasi.
- b) Penyaluran Beasiswa Bakat dan Prestasi

4. Siswa yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade (2003.016)

Pendidikan Dasar di sekolah dasar merupakan bagian dari sistem pendidikan yang menyeluruh dalam rangka pembinaan karakter anak agar tumbuh dan berkembang secara seimbang jasmani dan rohani. Hal ini sejalan dengan misi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yaitu memberikan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Artinya setiap anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) memiliki hak untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Pendidikan yang diberikan kepada siswa meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan kepribadian anak yang bermoral, religius dan memiliki keterampilan hidup menuju generasi muda yang potensial. Hal ini dapat terwujud apabila didukung dengan sistem pendidikan dasar yang memiliki kurikulum sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dasar. Dengan demikian pengembangan diri dan potensi yang ada pada anak diharapkan dapat berkembang secara optimal.

Menteri Pendidikan Nasional telah mengatur pembinaan yang harus dilakukan kepada siswa sekolah dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Materi pembinaan kepada siswa yang dilakukan berdasarkan Permendiknas nomor 39 tahun 2008 adalah:

- a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia
- c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara
- d. Prestasi akademik, seni dan/atau olahraga sesuai dengan minat dan minat
- e. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik dan lingkungan hidup
- f. Kepekaan dan toleransi sosial dalam kontek masyarakat luas
- g. Kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan
- h. Kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis pada sumber gizi
- i. Sastra dan budaya
- j. Teknologi informasi dan komunikasi
- k. Komunikasi dalam Bahasa Inggris.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini telah mengantarkan umat manusia ke era kompetisi global di berbagai bidang kehidupan. Situasi demikian menuntut kita agar segera berbenah diri dan sekaligus menyusun langkah nyata guna menyongsong masa depan. Langkah utama yang harus dipikirkan adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter kuat, kokoh, tahan uji serta memiliki kemampuan yang handal di bidangnya. Upaya tersebut harus ditempuh dengan merealisasikan pendidikan yang berorientasi pada bagaimana peserta didik mampu berkreasi memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu indikator peningkatan mutu pada suatu jenjang pendidikan adalah meningkatnya kemampuan siswa baik menyangkut substansi pelajaran maupun berkembang kreativitas, daya nalar, sikap dan budi pekerti para siswa. Agar semangat dan komitmen para praktisi pendidikan di daerah tetap terpelihara sehingga memungkinkan mereka selalu berupaya mengembangkan proses pendidikan, maka perlu diadakan kompetisi atau lomba kemampuan siswa dalam bentuk lomba, festival dan olimpiade di bidang Sains, Olahraga dan Seni.

Berikut ini adalah Sub Output dan kegiatan yang dipersiapkan untuk mendukung output siswa yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade:

- a. Olimpiade Sains Siswa SD
 - 1) Pembahasan Soal OSN
 - 2) Koordinasi dan Visitasi Persiapan OSN
 - 3) Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional
 - 4) Seleksi Calon Peserta OSN
 - 5) FGD Penetapan Peserta OSN Tingkat Nasional
- b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD
 - 1) Koordinasi dan Visitasi Persiapan Pelaksanaan O2SN
 - 2) Penyelenggaraan O2SN SD
 - 3) Pengadaan Konsultan
 - 4) FGD Review dan Evaluasi Pelaksanaan Lomba, Festival dan Olimpiade
- c. Festival dan Lomba Seni Siswa SD
 - 1) Koordinasi dan Visitasi Persiapan Pelaksanaan Lomba

- 2) Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 3) Pembahasan Juknis Lomba, Festival dan Olimpiade
- 4) Seleksi Peserta Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N)
- 5) Penyelenggaraan Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N)
- d. Lomba, Festival dan Olimpiade Internasional
 - 1) Pengiriman Lomba, Festival dan Olimpiade Internasional
 - 2) Pengadaan Konsultan
 - 3) Pembinaan Calon Peserta Lomba, Festival dan Olimpiade Internasional
 - 4) Pembinaan International Mathematics and Sains Olympiads (IMSO)

5. Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler (2003.017)

Menteri Pendidikan Nasional telah mengatur pembinaan yang harus dilakukan kepada siswa sekolah dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Materi pembinaan kepada siswa yang dilakukan berdasarkan Permendiknas nomor 39 tahun 2008 adalah:

- a) Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Budi pekerti luhur atau akhlak mulia.
- c) Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara.
- d) Prestasi akademik, seni dan/atau olahraga sesuai dengan bakat dan minat.
- e) Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik dan lingkungan hidup.
- f) Kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat luas.
- g) Kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan.
- h) Kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis pada sumber gizi.
- i) Sastra dan budaya.
- j) Teknologi informasi dan komunikasi.
- k) Komunikasi dalam bahasa Inggris.

Berikut ini adalah Sub Output dan kegiatan yang dipersiapkan untuk mendukung output Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler:

- a) FGD Penyusunan Panduan Kepelatihan Olahraga Sepakbola Di Sekolah Dasar.
- b) FGD Penyelenggaraan Pembinaan Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar
- c) FGD penyelenggaraan pembinaan festival penggalang ceria tingkat kabupaten/kota
- d) FGD Penyelenggaraan Gala Siswa jenjang SD
- e) FGD Penyusunan Materi Semiloka Ekstrakurikuler Sains Sekolah Dasar
- f) FGD Sosialisasi dan Publikasi Gerakan Literasi di Sekolah Dasar
- g) Seleksi Portofolio Calon Peserta Semiloka Pembinaan Kepelatihan Sepakbola di SD
- h) Verifikasi dan Supervisi Calon Peserta Kepelatihan Olahraga Sepakbola di SD
- i) Semiloka Pembinaan Kepelatihan Sepakbola di SD.

Seluruh kegiatan per output pada Subdit Program dan Evaluasi dibuat dalam rencana tindak (*action plan*) tahun 2019, pada Lampiran .

E. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBBAG TATA USAHA

Subdirektorat Peserta Didik mempunyai tugas yang meliputi, melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha dialokasikan anggaran sebesar Rp. 46.700.754.000 untuk melaksanakan beberapa program/kegiatan pada tahun 2019 ini.

Sesuai mekanisme penganggaran bahwa output kegiatan telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan untuk Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar sebagai berikut:

KODE OUTPUT	KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (RP.)
2003.951	Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	1 Layanan	4.749.358.000
2003.970.003	Layanan Manajemen Tata Usaha	1 Layanan	9.715.355.000
2.003.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan	32.236.041.000
TOTAL ANGGARAN			46.700.754.000

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Layanan Internal/Overhead (2003.951)

Pelayanan internal merupakan pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-unit lain atau kepada pegawai lain di dalam sebuah organisasi. Kualitas pelayanan internal harus baik karena secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pelayanan eksternalnya. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melalui Subbagian Tata Usaha memiliki tanggungjawab mewujudkan pelayanan prima di lingkungan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mulai dari urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memenuhi kelancaran, kenyamanan suasana kerja dengan tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai melalui program layanan internal.

Berikut ini adalah Sub Output dan kegiatan yang dipersiapkan untuk mendukung output layanan internal:

a. Sub Output: Pengadaan alat pengolah data

Pengadaan alat pengolah data yang menunjang tugas dan fungsi diantaranya:

- 1) Tablet yang digunakan untuk monev
- 2) Speaker dan sound system setiap ruangan untuk mengganti yang sudah mengalami kerusakan
- 3) Printer untuk mendukung pelaporan
- 4) Alat pengolah data yang dibutuhkan oleh Subdit/Subag
- 5) Alat pengolah data untuk keperluan di Wisma Pembina, Gedung Data dan Gudang

b. Sub. Output: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang menunjang tugas dan fungsi, diantaranya:

- 1) Stiker Barang Milik Negara untuk melabelkan aset
- 2) Aplikasi Arsip untuk pengelolaan kearsipan yang ada di gedung arsip Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

- 3) Office Suplies Rutin untuk memenuhi ATK rutin dilingkungan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
- 4) Sewa kendaraan operasional untuk menunjang operasional perkantoran karena kendaraan operasional sudah dilakukan penghapusan
- 5) Jasa penataan kearsipan untuk penataan arsip Direktorat Pembinaan Sekolah dasar
- 6) Jasa Infrastruktur Jaringan untuk penataan infrastruktur jaringan untuk internet
- 7) Pengadaan meubelair Aula dan Ruang Sidang Wisma Pembina yaitu pengadaan kursi, meja dan sofa serta perabot lainnya
- 8) Pengadaan Sound System dan Multimedia untuk ruang sidang Direktoraat Pembinaan Sekolah Dasar
- 9) Pengadaan Mesin absensi untuk pengelolaan presensi menunjang kinerja ASN
- 10) Pengadaan CCTV untuk keamanan

2. Layanan manajemen tata usaha (2003.970.003)

Layanan manajemen tata usaha sangat diperlukan di organisasi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. Karena pelayanan Tata Usaha merupakan bagian yang penting di organisasi demi menunjang kelancaran dan terpenuhinya tujuan organisasi. Secara garis besar, pelayanan manajemen tata usaha mempunyai tiga peranan pokok, yaitu:

- (1) Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari sesuatu organisasi. Tata usaha melayani pelaksanaan sesuatu pekerjaan operatif dengan menyediakan keterangan yang diperlukan. Keterangan-keterangan itu memudahkan tercapainya tujuan yang diinginkan atau memungkinkan penyelesaian pekerjaan operatif yang bersangkutan secara lebih baik.
- (2) Menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Keterangan-keterangan yang diperoleh dari pekerjaan kantor dapat dipergunakan bagi pimpinan dalam merencanakan atau mengendalikan segala kegiatan organisasi. Pengendalian kegiatan organisasi dan pengambilan keputusan tidak akan dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa adanya bahan-bahan keterangan dari pekerjaan kantor.
- (3) Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan perlu melakukan pencatatan-pencatatan secara cermat dan lengkap. Begitu juga dalam penyimpanan dan pemeliharaan dokumen-dokumen yang berisi keterangan-keterangan. Hal tersebut diperlukan untuk bahan penilaian, pengambilan keputusan atau penyusunan program bagi perkembangan organisasi.

Untuk mencapai Sub Output Layanan Manajemen Tata Usaha diperlukan beberapa tahapan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:

- a) Penunjang Pameran dalam rangka Hardiknas dan Pameran lainnya;
- b) Peningkatan dan Pengembangan SDM ASN

- c) Penyusunan Laporan Keuangan Direkrorat SD (Tahun Anggaran 2018 Triwulan dan Semester)
- d) Mobilisasi dalam Rangka Rekonsiliasi Satker dan Pengantaran SPM ke KPKN;
- e) Penyusunan POK dan Rencana Penarikan Dana;
- f) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perkantoran;
- g) Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara
- h) Rekonsiliasi Eksternal
- i) Rapat Pimpinan dan Staf
- j) Workshop Pengelolaan Administrasi Perkantoran
- k) Supervisi Pimpinan dan Staf
- l) Penyusunan Laporan SIMAK BMN dan Persediaan Direktorat Pembinaan SD (Tahun Anggaran 2018 Triwulan dan Semester)

3. Layanan Perkantoran (2003.994)

Keluaran layanan perkantoran dilaksanakan dalam volume 12 bulan. Cakupan keluaran layanan perkantoran meliputi pembayaran gaji dan tunjangan karyawan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi:

- a) Ketersediaan Obat-Obatan di Poliklinik
- b) Pengadaan Pakaian Satpam, Sopir dan Pesuruh
- c) Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
- d) Perawatan Gedung Kantor
- e) Perbaikan Peralatan Perkantoran
- f) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4
- g) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- h) Operasional Perkantoran
- i) Honor Pejabat Perbendaharaan
- j) Langganan Daya dan Jasa
- k) Gaji PPNPN (Honor Satpam, Pengemudi, Pramubhakti, Cleaning Service dan PPPK)

Seluruh kegiatan per output pada Subdit Program dan Evaluasi dibuat dalam rencana tindak (*action plan*) tahun 2019, pada Lampiran .

BAB V PENUTUP

Berbagai kesepakatan internasional khususnya *sustainability development goals* (SDGs), yang menetapkan bahwa pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif telah pula menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar di Indonesia.

Pendidikan dasar yang berbentuk SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat diyakini merupakan tonggak masa depan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, negara mewajibkan setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan jenjang SD sebagai tahapan pertama dalam pendidikan dasar merupakan jenjang yang paling mendasar dan memegang peranan sangat penting karena mempengaruhi keberhasilan pada jenjang berikutnya.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 menyebutkan bahwa pembangunan tahun 2019 mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional. Dari 5 (lima) sasaran prioritas tersebut, terdapat sasaran prioritas yang terkait dengan pendidikan, yaitu “**Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**”, penyediaan afirmasi pendidikan.

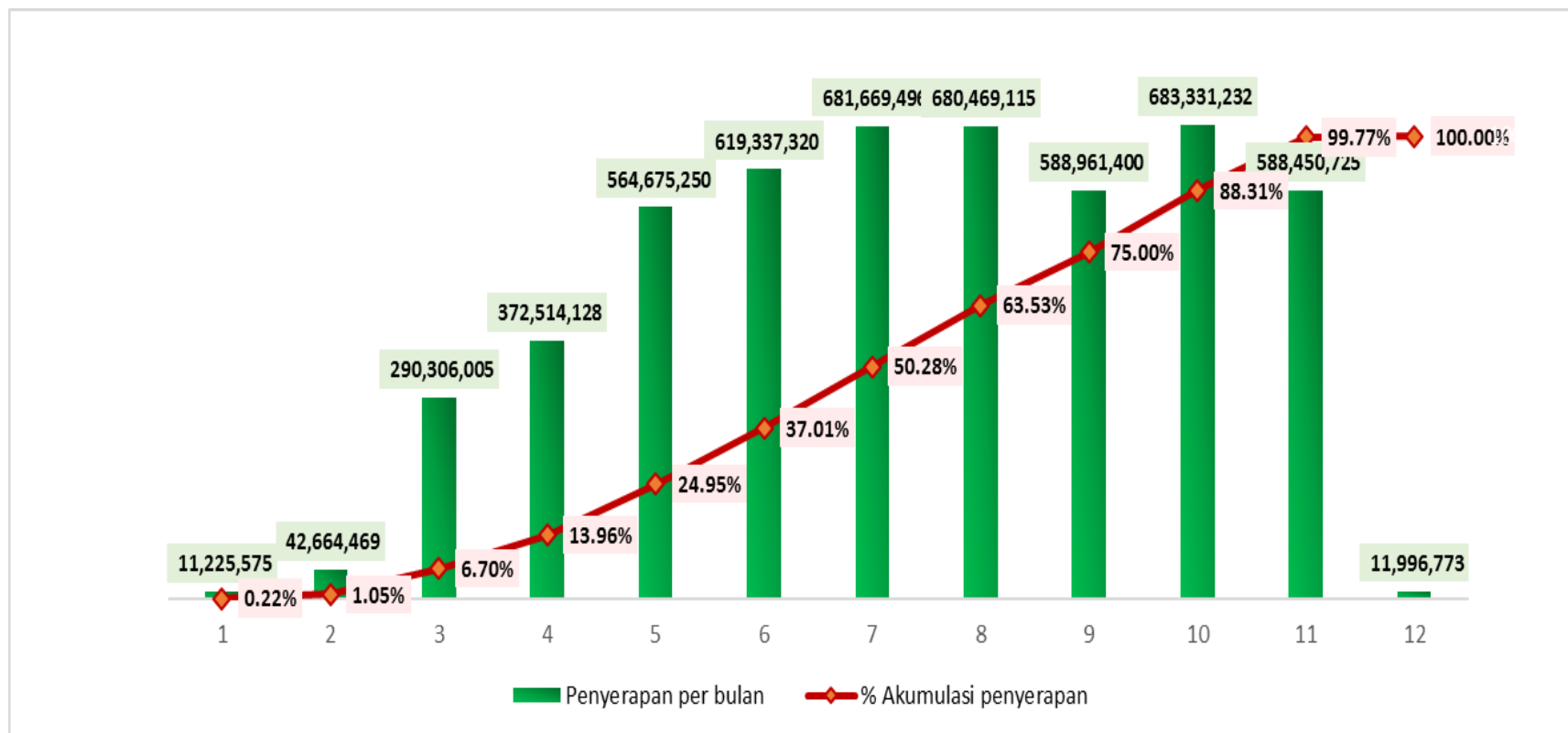
Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Program Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2019 ini merupakan kelanjutan dari program kerja tahun 2018 yang secara garis besar memuat program-program sebagai berikut: (1) penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SD berkualitas; (2) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SD berkualitas; dan (3) Penyediaan sistem pembelajaran SD sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Semoga program kerja ini dapat dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan sekolah dasar di pusat dan di daerah dalam melaksanakan program serta mengevaluasi hasil kinerjanya.

LAMPIRAN

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TAHUN 2019



**dalam ribuan*

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Penyerapan per bulan	11,225,575	42,664,469	290,306,005	372,514,128	564,675,250	619,337,320	681,669,496	680,469,115	588,961,400	683,331,232	588,450,725	11,996,773
% Penyerapan per bulan	0.22%	0.83%	5.65%	7.25%	11.00%	12.06%	13.27%	13.25%	11.47%	13.31%	11.46%	0.23%
Akumulasi penyerapan	11,225,575	53,890,044	344,196,049	716,710,178	1,281,385,428	1,900,722,747	2,582,392,244	3,262,861,359	3,851,822,759	4,535,153,991	5,123,604,716	5,135,601,489
% Akumulasi penyerapan	0.00218583	1.05%	6.70%	13.96%	24.95%	37.01%	50.28%	63.53%	75.00%	88.31%	99.77%	100.00%

**SUB DIREKTORAT
PROGRAM DAN EVALUASI**

ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI TAHUN 2019

[illegible]

ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI TAHUN 2019

[illegible]

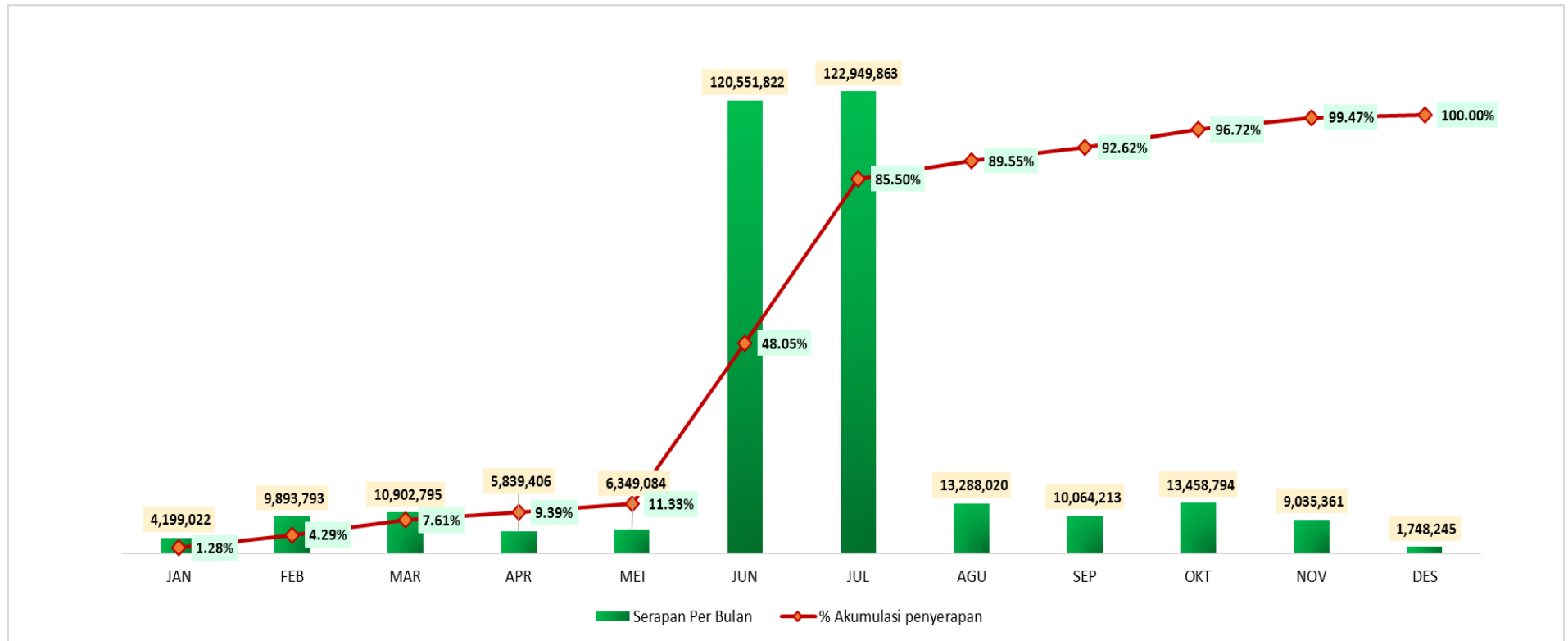
ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI TAHUN 2019

[illegible]

ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI TAHUN 2019

[illegible]

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN SUB DIREKTORAT PROGRAM EVALUASI TAHUN 2019



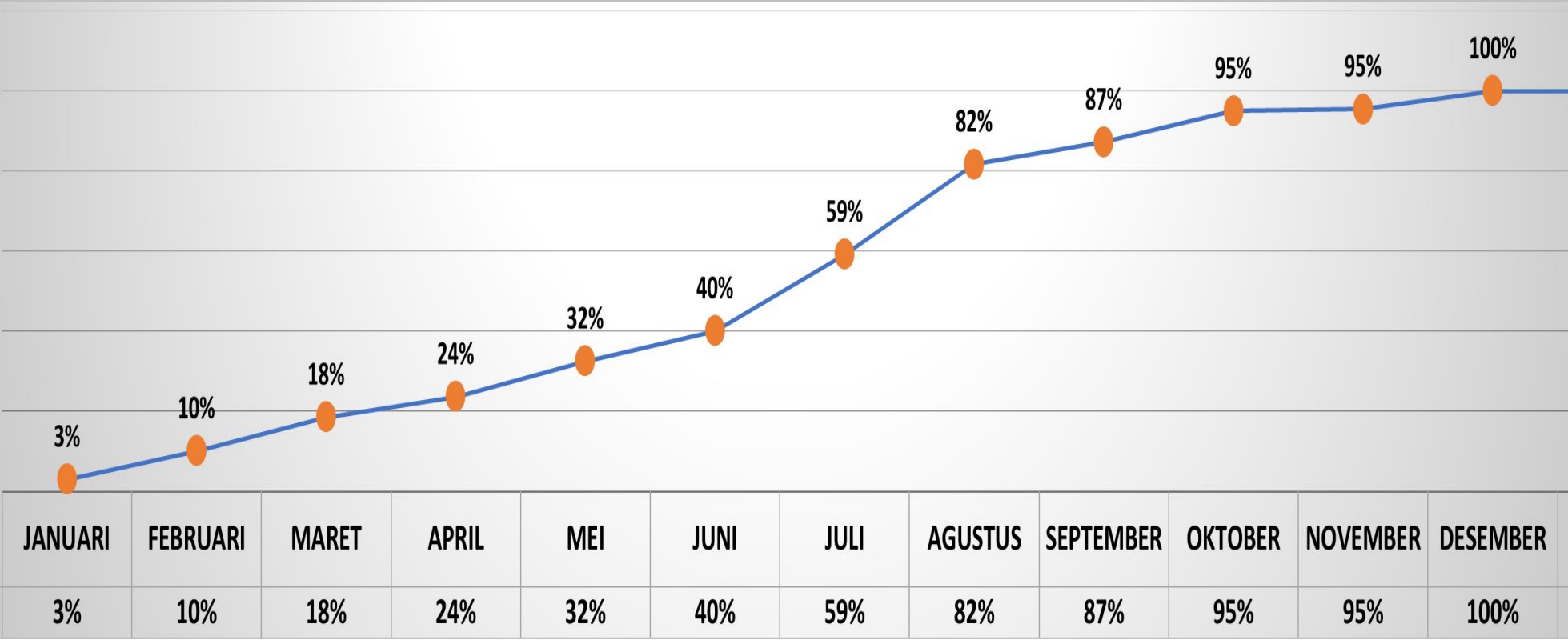
Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
Serapan Per Bulan	4,199,022	9,893,793	10,902,795	5,839,406	6,349,084	120,551,822	122,949,863	13,288,020	10,064,213	13,458,794	9,035,361	1,748,245
Akumulasi Serapan	4,199,022	14,092,815	24,995,610	30,835,016	37,184,100	157,735,922	280,685,785	293,973,805	304,038,018	317,496,812	326,532,173	328,280,418
% Akumulasi penyerapan	1.28%	4.29%	7.61%	9.39%	11.33%	48.05%	85.50%	89.55%	92.62%	96.72%	99.47%	100.00%

SUB DIREKTORAT KURIKULUM

ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT KURIKULUM TAHUN 2019

[illegible]

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN SUBDIT KURIKULUM TAHUN 2019



**SUB DIREKTORAT
KELEMBAGAAN SARANA
PRASARANA**

***ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA
TAHUN 2019***

[illegible]

***ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA
TAHUN 2019***

[illegible]

***ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA
TAHUN 2019***

[illegible]

***ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA
TAHUN 2019***

[illegible]

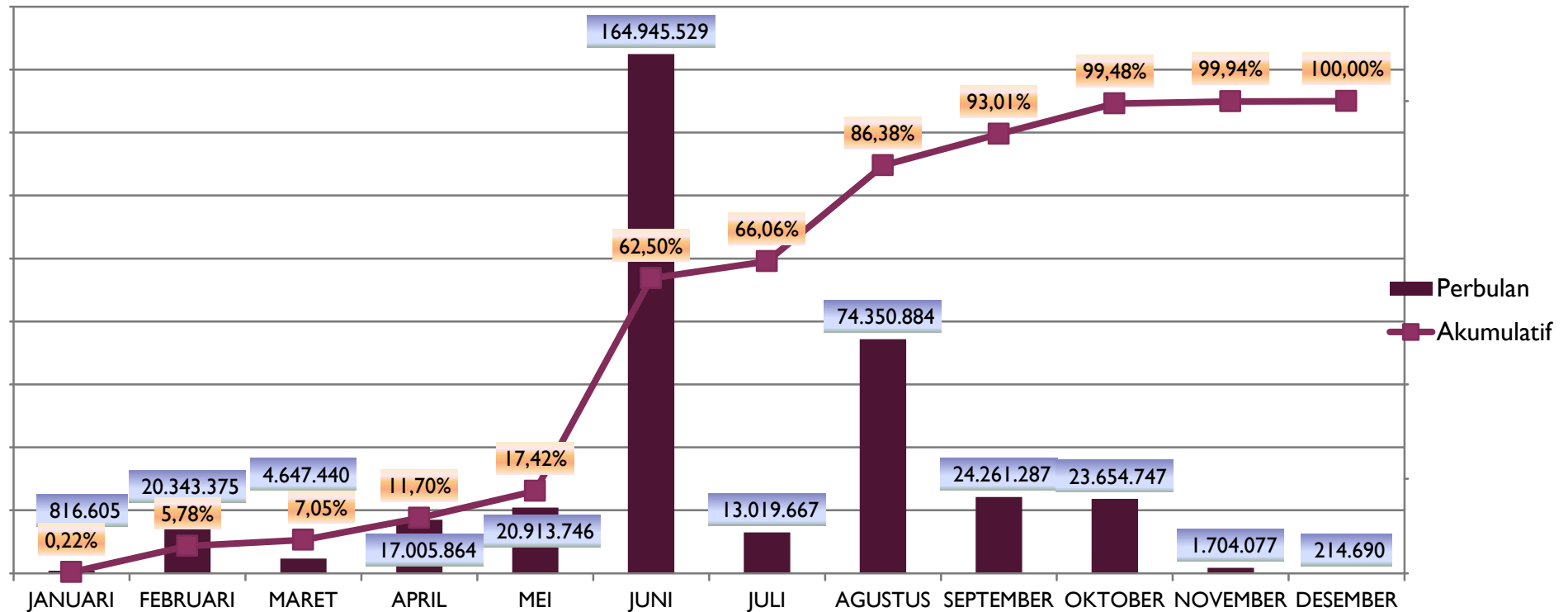
***ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA
TAHUN 2019***

[illegible]

***ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA
TAHUN 2019***

[illegible]

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN SUBDIT KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA TAHUN 2019



	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
DAYA SERAP BULANAN	816,605	20,343,375	4,647,440	17,005,864	20,913,746	164,945,529	13,019,667	74,350,884	24,261,287	23,654,747	1,704,077	214,690
DAYA SERAP KUMULATIF	816,605	21,159,980	25,807,420	42,813,284	63,727,029	228,672,558	241,692,225	316,043,109	340,304,396	363,959,143	365,663,220	365,877,910
DAYA SERAP KUMULATIF (%)	0.22%	5.78%	7.05%	11.70%	17.42%	62.50%	66.06%	86.38%	93.01%	99.48%	99.94%	100%

SUB DIREKTORAT PESERTA DIDIK

ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT PESERTA DIDIK TAHUN 2019

[illegible]

ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT PESERTA DIDIK TAHUN 2019

[illegible]

ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT PESERTA DIDIK TAHUN 2019

[illegible]

ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT PESERTA DIDIK TAHUN 2019

[illegible]

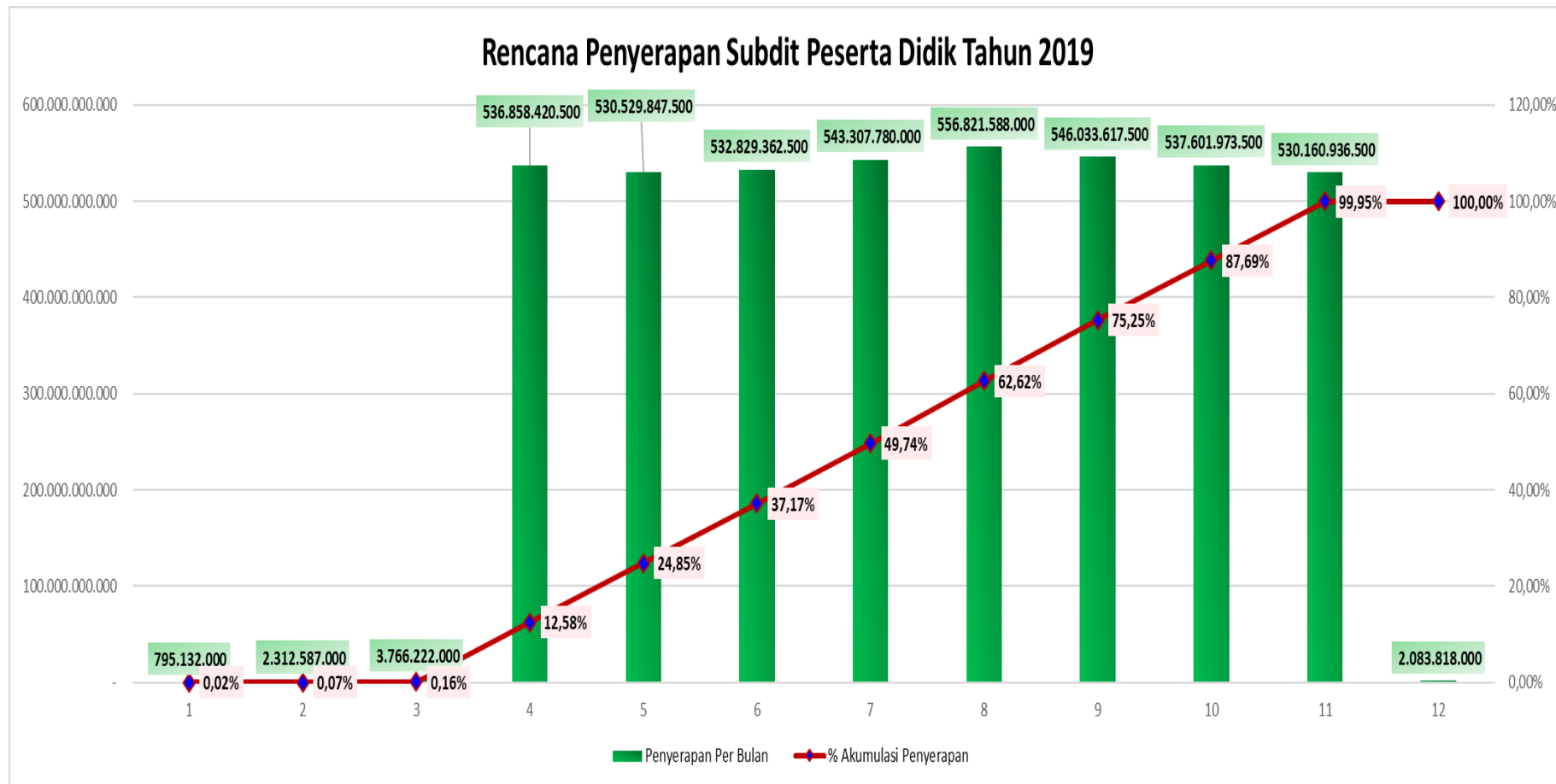
ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT PESERTA DIDIK TAHUN 2019

[illegible]

ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUBDIT PESERTA DIDIK TAHUN 2019

[illegible]

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN SUBDIT PESERTA DIDIK TAHUN 2019



BULAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
DAYA SERAP BULANAN (Rp)	795.132.000	2.298.610.000	3.780.199.000	537.283.420.500	530.068.939.500	532.829.362.500	543.307.780.000	552.868.631.000	550.022.482.500	537.601.973.500	536.235.652.500	2.083.818.000
DAYA SERAP BULANAN (%)	0,02%	0,05%	0,09%	12,43%	12,26%	12,33%	12,57%	12,79%	12,72%	12,44%	12,40%	0,05%
DAYA SERAP KUMULATIF (Rp)	795.132.000	3.093.742.000	6.873.941.000	544.157.361.500	1.074.226.301.000	1.607.055.663.500	2.150.363.443.500	2.703.232.074.500	3.253.254.557.000	3.784.781.814.500	4.321.017.467.000	4.323.101.285.000
DAYA SERAP KUMULATIF (%)	0,02%	0,07%	0,16%	12,59%	24,85%	37,17%	49,74%	62,53%	75,25%	87,55%	99,95%	100,00%

SUB BAGIAN TATA USAHA

ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUB BAGIAN TATA USAHA TAHUN 2019

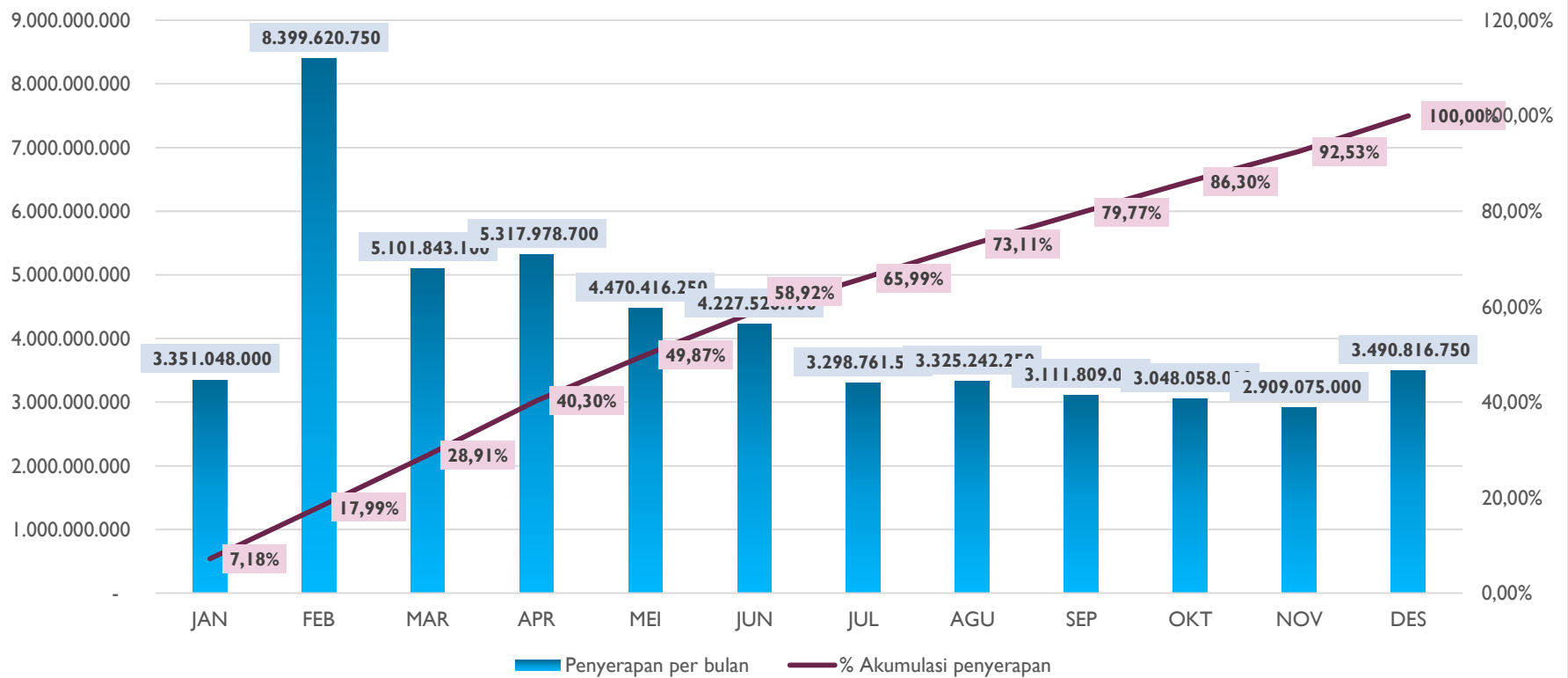
[illegible][illegible]

ACTION PLAN/JADWAL PELAKSANAAN SUB BAGIAN TATA USAHA TAHUN 2019

[illegible]

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN SUB BAGIAN TATA USAHA TAHUN 2019

**Rencana Penyerapan Subag Tata Usaha
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2019**





ditpsd.kemdikbud.go.id



Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar



@ditpsd



ditpsdtv



@ditpsd_dikbud

